

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR MENTERI
TRIUMVIRAT SEBAGAI PENGISI KEKOSONGAN JABATAN
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD AGUNG ASSHIDDIQI

NIM 19230047



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR MENTERI
TRIUMVIRAT SEBAGAI PENGISI KEKOSONGAN JABATAN
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD AGUNG ASSHIDDIQI

NIM 19230047



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR MENTERI
TRIUMVIRAT SEBAGAI PENGISI KEKOSONGAN JABATAN
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Mei 2023

Penulis



Muhammad Agung Asshiddiqi

NIM 19230047

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Muhammad Agung Asshiddiqi NIM:
19230074 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR MENTERI
TRIUMVIRAT SEBAGAI PENGISI KEKOSONGAN JABATAN
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi


Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Mustah Harry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

Malang, 05 Mei 2023

Dosen Pembimbing,


Khairul Umam, MHI

NIP. 199003312018011001

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Agung Asshiddiqi, NIM 19230047, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan judul:


MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR MENTERI TRIUMVIRAT SEBAGAI PENGISI KEKOSONGAN JABATAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023 dengan nilai A.

Dengan Penguji:

1. Abdul Kadir, S. HI., M.H.
NIP. 19820711201802011164
2. Khairul Umam, M.HI.
NIP. 199003312018011001
3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., M.H.
NIP. 1984052020160801132


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 5 Mei 2023


Dekan
Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003.

MOTTO

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul

“Qs. Al Isra’ Ayat 15”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR MENTERI TRIUMVIRAT SEBAGAI PENGISI KEKOSONGAN JABATAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*”. Adapun maksud dan tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mutlak dalam mendapatkan gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis temukan, namun akhirnya penulis bisa melalui hal tersebut karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Khoirul Umam, M.HI selaku dosen pembimbing yang sudah selalu meluangkan waktunya disela-sela kesibukan demi memberikan bimbingan dan arahan selama menyusun skripsi.
5. Ibu Nur Jannani, S.H., M.H. selaku dosen wali yang selalu memberi dukungan dan arahan selama menyusun skripsi.
6. Segenap Dewan Penguji Skripsi dan Penguji Seminar Proposal pada penelitian ini, penulis ucapkan terimakasih atas kritik, saran, dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Siti Aisyah serta kakak saya Nur Lailiyah dan Ian Charis Luthfi yang selalu memberi support, bimbingan, dorongan, doa, restu, serta finansial kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
10. Seluruh pihak yang telah ikut membantu mewujudkan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan apa yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi

penulis. Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu selama ini. Semoga skripsi ini berkah dan membawa banyak manfaat bagi semua. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza.

Malang,2023

Muhammad Agung Asshiddiqi

PEDOMAN TRANSLITASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A

اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan ya'	Ai	A dan I
اُوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah adalah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
اِيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
اِيْ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas

و	Ḍammah dan wau	ū	U dan garis di atas
---	-------------------	---	------------------------

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu''ima*

أَعُوذُ : 'aduwwu

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah () maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

أَعْلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

أَعْرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ل) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

أَلشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

أَلْبِلَادُ : al-bilādu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

أَلنَّوْءُ : al-nau'

أُمرتُ : *syai'un*

أُشِيءُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR BAGAN	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12

2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Bahan Hukum.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	17
5. Metode Pengolahan Data	17
6. Metode Analisis Data	18
G. Penelitian Terdahulu	19
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	37
1. Menteri Triumvirat	37
2. Konsep Pengisian Kekosongan Jabatan.....	41
a. Pengertian Pengisian Kekosongan Jabatan	41
b. Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan.....	43
3. Konsep Lembaga Negara.....	52
a. Pengertian Lembaga Negara.....	52
b. Lembaga Negara dan Trias Politica.....	55
c. Klasifikasi Lembaga Negara	57
d. Hubungan Antar Lembaga Negara	64
4. <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	71
a. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	71
b. Prinsip dan Sumber Hukum <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	73
c. Ruang Lingkup dan Kajian <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	74
d. <i>Imāmah</i> dan <i>Wizārah</i>	79
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82

1. Mekanisme Penyelesaian sengketa antar Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti, mangkat, dan tidak bisa melangsungkan kewajiban.....	82
1. Urgensi Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden	82
2. Relevansi Antar Lembaga Negara.....	83
3. Sengketa Antar Menteri Triumvirat.....	85
4. Mekaniseme atau Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	89
2. Kedudukan Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan perspektif <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	106
1. Konsep <i>Imāmah</i> Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam.....	106
2. Pengisian Kekosongan Jabatan <i>Imāmah</i>	107
3. Konsep <i>Wizārah</i> dalam Sistem Ketatanegaraan Islam	121
B. BAB IV : PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR BAGAN

3.1 Bagan..... 106

ABSTRAK

Muhammad Agung Asshiddiqi, (19230047), 2023, **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah***, Skripsi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Khoirul Umam, M. HI.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Menteri Triumvirat; Kekosongan Jabatan; *Siyāṣah Dustūriyah*

Penelitian dengan judul Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* dengan objek pembahasan Menteri Triumvirat merupakan komponen yang sangat fundamental dan urgent dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dimana, Menteri Triumvirat diberi tugas khusus yaitu menjalankan tugas kepresidenan apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa antar menteri triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan jika presiden dan wakil presiden berhenti, mangkat, dan tidak bisa melangsungkan kewajiban dan kedudukan Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan *Siyāṣah Dustūriyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan dua pendekatan yaitu *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan konseptual). Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu *Pertama*, jika terjadi sengketa antar Menteri Tirumvirat maka yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi dan juga terdapat beberapa mekanisme yang wajib untuk dilalui dalam SKLN, antara lain: pemeriksaan kelengkapan permohonan, pemeriksaan administrasi dan registrasi, penjadwalan dan panggilan sidang, pemeriksaan perkara (pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, dan penarikan kembali permohonan), RPH, dan Putusan. *Kedua*, Menteri Triumvirat termasuk dalam *siyāṣah dusturiyyah at Tanfidhiyah* dan setara dengan *wazīr tafwidh* sebab Menteri Triumvirat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta dalam kondisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang akan menjalankan tugas Kepresidenan adalah Menteri Triumvirat.

ABSTRACT

Muhammad Agung Asshiddiqi, (19230047), 2023, **Mechanism of Dispute Settlement Between Triumvirate Ministers as Fillers for Vacant Positions *Siyāsah Dustūriyah* Perspective**, Thesis, Constitutional Law, Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Khoirul Umam, M. HI.

Keyword : Dispute Resolution; Minister of the Triumvirate; Position Emptiness; *Siyāsah Dustūriyah*

The research entitled Triumvirate Ministerial Dispute Settlement Mechanism as an Analyst of Vacancies in the Constitutional Politics Perspective is the topic of discussion of the Minister of Triumvirate Government, which is an essential and very urgent component of the constitutional system in Indonesia. Whereas the Triumvirate Minister is given a special task, which is to carry out presidential duties if there is a vacancy in the positions of President and Vice President. The purpose of this study is to analyze and describe the mechanism for resolving disputes between the Triumvirate ministers as filling the vacancy in positions if the president and vice president resign, pass away, and are unable to implement the obligations and positions of the Triumvirate minister as filling the vacancy in the position of *Siyāsah Dustūriyah*.

This study uses the normative legal research approach with two approaches: the legislative approach and the conceptual approach. The legal subjects in this study are divided into primary, secondary and tertiary legal subjects. This study uses a qualitative legal analysis method.

The results of this study are *first*, if there is a dispute between the ministers of Triumvirate, the person who has the right to resolve the issue is the Constitutional Court, and there are also several mechanisms that need to be passed in SKLN, including: verification of application completion, management verification and registration, scheduling and summons for trial, case examination (preliminary examination, trial examination, evidence, application withdrawal), RPH, and resolution. *Secondly*, the Triumvirate minister is included in the constitutional politics with executors and is equivalent to the mandate minister because the Triumvirate minister is tasked with doing certain affairs in the government to assist the president in managing the state government and in the circumstances of a vacancy in the position of president and vice president who will assume the duties of the presidency are the minister of the Triumvirate government.

ملخص البحث

محمد عوعا الصدقي، (١٩٢٣٠٠٤٧)، ٢٠٢٣، آلية فض المنازعات بين الوزراء ترومفترات لملء الشاغر من وجهة نظر سياسة دستوريا، البحث الجامعي، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
المشرف: د. خير الأمم، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: حل النزاعات، وزراء ترومفترات، الشاغر، سياسة دستورية

بحث بعنوان آلية حل النزاعات بين الوزراء الثلاثي كحشو لشغل منصب شاغر سياسة دستورية المنظور مع موضوع مناقشة الوزراء الثلاثي هو عنصر أساسي وعاجل للغاية في النظام الدستوري في إندونيسيا. حيث يكلف الوزراء الثلاثي بمهمة خاصة وهي القيام بواجبات رئاسية في حالة شغور منصب الرئيس ونائب الرئيس. يهدف من هذا البحث هو تحليل ووصف آلية فض المنازعات بين الوزراء الثلاثي على أنها ملء الشواغر إذا استقال الرئيس ونائب الرئيس وتوفيا ولم يتمكن من القيام بالتزامات ومناصب الوزراء الثلاثي كملء لشاغر سياسة دستورية.

يستخدم هذا البحث مناهج البحث الفقهي المعياري بمنهجين هما المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي. تنقسم المواد القانونية في هذا البحث إلى مواد قانونية أساسية وثانوية وثالثية. يستخدم هذا البحث منهج التحليل القانوني النوعي.

نتائج هذا البحث هي: أولا إذا كان هناك خلاف بين الوزراء الثلاثي فإن من له الحق في حل المشكلة هو المحكمة الدستورية وهناك أيضا عدة آليات يجب تمريرها في النزاع سلطة مؤسسات الدولة من بين أمور أخرى: فحص اكتمال الطلب، والفحص الإداري والتسجيل، وتحديد مواعيد الجلسات واستدعائها، وفحص القضايا (الدراسة الأولية، ودراسة المحاكمة، والأدلة، وسحب الطلبات)، والاجتماعات الاستشارية للقضاة، والقرارات. ثانيا، يتم تضمين الوزراء الثلاثي في السياسة الدستورية في التنفيذية وهو يعادل وزير التفويض لأن الوزراء الثلاثي لديه مهمة القيام بشؤون معينة في الحكومة لمساعدة الرئيس في إدارة حكومة البلاد وفي حالة خلو منصب الرئيس ونائب الرئيس الذي سيتولى واجبات الرئاسة هو الوزراء الثلاثي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensi. Sistem pemerintahan presidensial memposisikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan dan presiden dibantu oleh organ-organ negara yang berhubungan dengan fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif. Hal ini didasarkan bahwa presiden tidak mungkin terlibat langsung dalam urusan-urusan operasional pemerintah sehari-hari. Otomatis presiden membutuhkan suatu komponen sebagai pelaksana teknis pemerintahan, yang dimaksud disini adalah Menteri.

Jabatan Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bersifat politis, yang dimaksud politis disini adalah Menteri diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan politik Presiden.¹ Eksistensi Menteri dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia sangat penting menurut Undang-Undang Dasar Negara 1945. Hal ini dibuktikan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 memposisikan regulasi tentang Kementerian Negara dalam bab tersendiri di luar Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Regulasi yang mengatur tentang Menteri Negara terdapat Pasal 17 Bab V tentang Kementerian Negara, antara lain :

¹ Baharuddin Thahir, *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia*, (Sumedang : IPDN, 2019), 4.

1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara.
2. Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran Kementerian negara diatur dalam undang-undang.²

Selama menjabat presiden dan wakil presiden dibantu oleh Menteri dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Secara tidak langsung kepala eksekutif yang sebenarnya adalah Menteri. Pada hakekatnya, para Menteri tersebutlah yang merupakan pimpinan pemerintah atau *pouvoir executief* dalam arti sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing. Oleh karena itu dalam susunannya terdapat dua bagian yaitu Menteri Koordinator dan Menteri Bidang.³

Sistem ketatanegaraan di Indonesia mengenal adanya tiga jabatan menteri atau Menteri Triumvirat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, triumvirat dimaknai sebagai tritunggal, tiga serangkai, atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang sebagai suatu kesatuan. Dalam realita praktik politik di Indonesia, kedua pengertian tersebut digunakan untuk memaknai istilah dari triumvirat. Ketiga jabatan Menteri tersebut diisi oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketiga Menteri tersebut juga termasuk dalam Menteri Bidang.

² Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), 42.

³ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 116.

Menurut Bryce, terdapat empat alasan suatu negara mempunyai Undang-Undang Dasar, antara lain:

1. Munculnya suatu kehendak para masyarakat yang bersangkutan supaya hak-haknya terjamin serta bertujuan untuk meminimalisir tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut.
2. Munculnya suatu kehendak dari penguasa negara dan masyarakat untuk menjamin terciptanya pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya.
3. Munculnya suatu kehendak para pembentuk negara baru tersebut supaya kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya.
4. Munculnya suatu kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kolaborasi atau kerja sama.⁴

Terkait Pasal 8 ayat 3 tersebut sesuai dengan alasan ketiga sebab pengisian kekosongan jabatan termasuk dalam cara penyelenggaraan suatu ketatanegaraan.

Kedudukan mengenai ketiga Menteri tersebut atau Menteri Triumvirat diatur dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara 1945, yang menyatakan bahwa: “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-

⁴ Rahwiku Mahanani, “4 Alasan Suatu Negara Memiliki UUD,” *adjar*, 15 Juni 2022, diakses pada tanggal 02 Mei 2023, <https://adjar.grid.id/read/543329160/4-alasan-suatu-negara-memiliki-uud?page=all>

sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”.

Sebelum adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 ayat 3 yang membahas tentang pengisian kekosongan jabatan presiden dan wakil, terdapat suatu regulasi yang membahas tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berhalangan yaitu pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 pasal Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi “Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-menteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan”. Namun, regulasi tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003.⁵

Pernyataan dalam regulasi tersebut yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3 menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal

⁵ Pasal 1 Ayat 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003

kedudukan konstitusional antara Menteri Triumvirat dengan Menteri-menteri lainnya. Dimana, apabila terdapat kekosongan jabatan yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti, mangkat, dan tidak bisa melangsungkan kewajiban maka Menteri Triumvirat memperoleh wewenang konstitusional untuk meneruskan estafet pelaksana tugas kepresidenan selambat-lambatnya 30 hari.

Tugas Kepresidenan secara konstitusional diambil alih Menteri Triumvirat bukan dari Menteri Koordinator. Menurut Taufik Sri Soemantri M., Alasan diambil alih Menteri Triumvirat yaitu :

1. Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh Menteri Triumvirat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, mereka dianggap memahami jalannya pemerintahan.
2. Menteri Luar Negeri termasuk dalam jajaran pelaksana tugas kepresidenan disebabkan Menteri tersebut menjalankan politik luar negeri sehari-hari.
3. Menteri Dalam negeri termasuk dalam jajaran pelaksana tugas kepresidenan disebabkan Menteri tersebut mengatur pemerintahan dalam negeri salah satunya pemerintahan daerah.
4. Menteri pertahanan termasuk dalam jajaran pelaksana tugas kepresidenan disebabkan Menteri tersebut yang mengatur politik pertahanan.⁶

⁶ Titik Triwulan Tutik, "Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia," *al daulah*, no. 2(2020): 294 <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.275-302>

Sedangkan menurut Moh. Mahfud MD, alasan bukan Menteri Koordinator yang menjalankan tugas kepresidenan sebab Menteri Koordinator hanya mengkoordinasi Menteri-menteri yang memimpin departemen pemerintahan dan juga hanya memimpin suatu kantor kementerian di tingkat pusat saja tidak sampai ke daerah-daerah. Selain itu, Menteri Koordinator tidak harus ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia sebab Menteri Koordinator bisa saja diganti atau ditiadakan jika sistem pemerintahan yang berlaku memandang kementerian tersebut tidak diperlukan.⁷

Presiden memiliki tugas kepresidenan yang sangat banyak baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, antara lain : memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar, membuat perjanjian Internasional atau diplomatik dengan negara lain dengan persetujuan DPR, menetapkan suatu regulasi pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, mengesahkan RUU yang telah disetujui secara bersama untuk menjadi suatu regulasi yaitu undang-undang, mengangkat duta dan konsul, memegang kekuasaan tertinggi dalam Angkatan darat, angkatan laut, dan Angkatan udara, dan sebagainya.⁸

Ketentuan mengenai kedudukan Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 30 hari memunculkan suatu problem baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dimana, selama

⁷ Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 150.

⁸ Muhammad Faishal Zuliandri dan Isharyanto, "Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara," *Res Publica*, no. 01(2021): 76 <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80153/Wewenang-Presiden-dalam-Penyelenggaraan-Negara-Terkait-Perpindahan-Ibu-Kota-Negara>

30 hari tersebut tugas kepresidenan baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan akan dilimpahkan kepada Menteri Triumvirat. Jika terdapat suatu perselisihan atau sengketa dalam menetapkan suatu ketetapan dan pertimbangan atau perihal siapa yang lebih berwenang dari ketiga Menteri tersebut baik Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Maka akan timbul sebuah permasalahan terkait bagaimana prosedur atau mekanisme penyelesaiannya dan siapa yang berwenang untuk menyelesaikan atau mengadili perselisihan terjadi diantara Menteri Triumvirat.

9

Mengenai kedudukan Menteri Triumvirat memunculkan sebuah problem-problem baru. Dimana, hal tersebut terjadi dikarenakan belum adanya regulasi yang membahas khusus tentang Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat Undang-Undang yang membahas tentang Kementerian Negara namun didalamnya tidak menyinggung perihal Menteri Triumvirat. Hanya menjelaskan mengenai urusan pemerintah tentang luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan maka dibentuklah suatu kementerian luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.¹⁰

Membahas tentang kenegaraan tidak akan lepas dari *siyāṣah syar'iyah* yaitu kebijaksanaan kepengurusan dalam hal kenegaraan berdasarkan syariat.

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa: “Pengelolaan masalah-masalah umum bagi suatu pemerintahan islam yang menjamin terciptanya

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 181

¹⁰ Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166)

kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”. Maksud dari kalimat tersebut adalah umat islam diberikan keleluasaan dalam hal membangun pemerintahan dan menyusun suatu kebijakan atau regulasi yang tertuju pada suatu kemaslahatan selama tidak bersinggungan dengan nilai-nilai agama. Islam bukanlah agama yang hanya membahas hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga membahas hubungan antar sesama manusia yang salah satunya berhubungan dengan urusan kenegaraan.

Disiplin ilmu terkait hal tersebut disebut dengan politik islam atau yang sering disebut *Siyāṣah Dustūriyah*. Perihal Menteri Triumvirat sebagai Pengisi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden bisa dilihat dari sudut pandang *Siyāṣah Dustūriyah*. *Siyāṣah Dustūriyah* merupakan komponen dari *fiqh siyāṣah* yang membahas perihal perundang-undangan negara, yang didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan majelis syura. Namun, secara global *Siyāṣah Dustūriyah* membahas perihal konsep negara hukum dalam *siyāṣah* dan hubungan simbiotik antara rakyat dengan pemerintah serta hak-hak rakyat yang wajib dilindungi oleh pemerintah.¹¹

Hal ini sesuai dengan objek pembahasan dalam penelitian ini yaitu Menteri Triumvirat. Dimana, Menteri Triumvirat ini sebagai pelaksana yang

¹¹ Fatahullah Jurdi, *Politik Islam; Pengantar Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 52.

menggantikan tugas Presiden dan Wakil Presiden dan hal tersebut sesuai dengan konsep *Siyāṣah Dustūriyah* yang salah satunya yaitu membahas perihal konsep negara hukum dalam *siyāṣah*. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR MENTERI TRIUMVIRAT SEBAGAI PENGISI KEKOSONGAN JABATAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dianalisis oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antar menteri triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan jika presiden dan wakil presiden berhenti, mangkat, dan tidak bisa melangsungkan kewajiban?
2. Bagaimana kedudukan Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka bisa diambil tujuan penelitian oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa antar menteri triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan

jika presiden dan wakil presiden berhenti, mangkat, dan tidak bisa melangsungkan kewajiban.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan *Siyāsah Dustūriyah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, bisa diambil manfaat penelitian bagi semua pihak baik dari manfaat praktis maupun teoritis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil pembahasan dari penelitian ini, penulis berharap bisa berkontribusi dan menjadi bahan informasi yang bermanfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan wawasan yang luas serta bisa menjadi suatu bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintahan dalam penyusunan suatu regulasi dalam pemerintahan perihal mekanisme penyelesaian sengketa antar Menteri triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan perspektif *Siyāsah Dustūriyah* .

E. Definisi Konseptual

Penelitian yang dirancang oleh peneliti memiliki judul “**Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi**

Kekosongan Jabatan Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*” Gambaran umum dari variabel yang berhubungan dengan pembahasan tersebut dijelaskan dalam definisi konseptual agar tidak menimbulkan makna multitafsir.

Perlu diketahui, definisi konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan peneliti dalam mengaplikasikan konsep tersebut.¹² Oleh karena itu, pada sub definisi menjelaskan istilah masing-masing variabel yang ada dalam judul penelitian, sebagai berikut :

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mekanisme Penyelesaian sengketa merupakan suatu teknis atau cara dalam menyelesaikan pertentangan atau perselisihan di antara para pihak untuk menyelesaikan suatu masalah dan jika permasalahan tersebut tidak diselesaikan maka akan memberikan dampak kepada hubungan dari para pihak.¹³

2. Menteri Triumvirat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu tritunggal, tiga serangkai, dan Pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang tiga orang sebagai satu kesatuan.¹⁴

3. Pengisian Kekosongan Jabatan

Pengisian kekosongan jabatan merupakan suatu pengisian yang dilakukan dengan cara pemilihan atau pengangkatan pejabat negara baik

¹² Singarimbun, dkk., *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES,2001), 121.

¹³ Friskulia Lisma Uli Tamba, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru” (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), <https://repository.uir.ac.id/14869/>

¹⁴ <https://kbbi.web.id/triumvirat>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023

perorangan atau berkelompok dengan lembaga di tempat yang ditugaskan baik lembaga negara atau lembaga pemerintahan dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.¹⁵

4. *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah Dustūriyah merupakan suatu bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas perihal konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. *Siyāsah Dustūriyah* secara luas juga membahas perihal konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara beserta hak-hak yang harus dilindungi.¹⁶ Pembahasan dalam lingkup *Siyāsah Dustūriyah* yaitu perihal hubungan pemimpin dengan masyarakat dan lembaga negara tersebut sesuai dengan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu normatif dan empiris. pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau *legal research*. Pemilihan jenis penelitian normatif merupakan sebuah penelitian yang fokus pembahasannya dengan menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat akademis sarjana.¹⁸ Objek penelitian dari hukum

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 222.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

¹⁷ Fathullah Jurdi, *Politik Islam : Pengantar Pemikiran Politik Islam*, 52.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

normatif tertuju Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3. Hal ini sesuai dengan topik pembahasan yaitu Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan Presiden Dan Wakil Presiden jika berhenti, mangkat, dan tidak bisa melangsungkan kewajiban.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum harus menggunakan suatu pendekatan. Tujuan dari pendekatan sendiri adalah agar mendapatkan informasi dari berbagai aspek perihal isu yang akan diteliti. Pendekatan dimaknai sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan dalam penelitian normatif sangat beragam, antara lain : *statue approach* (Pendekatan Perundang-undangan), *case approach* atau pendekatan kasus, *historical approach* atau pendekatan historis, *comparative approach* atau pendekatan komparatif, dan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual.¹⁹

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Metodologi Penelitian Salah satu fungsi dari pendekatan perundang undangan sebab dengan menggunakan pendekatan tersebut maka akan membuka suatu kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Lalu

¹⁹Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*,(Jakarta: Kencana, 2022), 133.

hasil dari telaah akan dikumpulkan dalam suatu jawaban untuk menjawab isu yang dihadapi.

Sedangkan salah satu fungsi dari pendekatan konseptual karena konsep memiliki fungsi logis yakni dapat memunculkan objek yang menarik yang dilihat dari sudut pandang praktis dan pengetahuan dalam pikiran dan memiliki atribut-atribut tertentu. Dalam pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pertama dan kedua yaitu Mekanisme penyelesaian sengketa antar Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti, mangkat, dan tidak bisa melangsungkan kewajiban dan kedudukan Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*.

3. Bahan Hukum

Penelitian Normatif memiliki perbedaan dengan penelitian empiris. Dimana, penelitian empiris menggunakan jenis data sedangkan untuk penelitian normatif menggunakan istilah bahan hukum. Bahan hukum merupakan sumber-sumber penelitian yang dijadikan sebagai acuan atau landasan untuk menyelesaikan yang berhubungan dengan masalah hukum.²⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Metodologi Penelitian Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu : bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 68.

hukum yang mempunyai kekuatan serta otoritas yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum yang dapat termasuk kategori bahan hukum primer dalam penelitian normatif adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipublikasi serta didapat dari dokumen yang tidak resmi. Sumber hukum tersebut seperti buku yang membicarakan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, maupun pendapat atau komentar para ahli. Bahan hukum sekunder dapat menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder utama adalah buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum/ Fungsi dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan petunjuk bagi peneliti dalam merumuskan latar belakang hingga ke pembahasan. Rencana acuan buku yang digunakan oleh penulis antara lain :

- a. Hukum Kelembagaan Negara yang disusun oleh Made Nurmawati dan kawan-kawan. Dalam buku ini penulis membahas perkembangan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dalam perspektif hukum dan konstitusi. perkembangan kelembagaan

negara secara historis maupun akibat perubahan UUD 1945 telah memberikan warna yang khas dalam pemahaman dan peninjauan terhadap lembaga-lembaga negara. Pemahaman dan peninjauan itu tidak hanya dalam melakukan identifikasi, tetapi acapkali menyangkut hal-hal yang sifatnya konseptual.

- b. *Fiqh siyāsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam yang disusun oleh Muhammad Iqbal. Dalam buku tersebut penulis membahas terkait masalah politik dan konsep ketatanegaraan dalam Islam atau *fiqh siyāsah* secara komprehensif. Pengkajian terkait *fiqh siyāsah* setidaknya meliputi beberapa aspek antara lain: perundang-undangan negara atau *Siyāsah Dustūriyah*, keuangan negara atau *siyasah Maliyah*, dan hubungan internasional antara negara Islam dan negara lain atau *siyasah kharijiyah*. Selain memaparkan terkait ketiga aspek tersebut penulis juga mengelaborasi sketsa historis pemikiran serta praktik ketatanegaraan yang pernah berkembang dalam sejarah Islam.
- c. Metodologi Penelitian: Edisi Revisi yang disusun oleh Peter Mahmud Marzuki. Dalam buku ini penulis menyajikan penelitian hukum dalam bentuk, fungsi, dan karakteristik yang berbeda dari penelitian sosial lainnya seperti: definisi, nilai penting, serta karakteristik, khususnya antara lain : fokus penelitian, pendekatan yang ada serta bisa digunakan, dan berbagai sumber penelitian baik primer atau sekunder dan juga penelitian dalam bidang hukum

internasional. Selain itu juga dalam buku tersebut dilengkapi dengan beberapa Studi Kasus sebagai contoh aplikasi teori dengan realitas lapangan dan ditambah dengan berbagai pembaruan undang-undang yang ada.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan petunjuk atau memperjelas data primer maupun sekunder yaitu seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.²¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data yang berasal dari perundang-undangan, jurnal, atau data apapun yang berhubungan dengan objek permasalahan yang dibahas.²² Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Metodologi Penelitian bahwa metode pengumpulan data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Maka, pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini harus menitikberatkan kepada dua hal yaitu :

²¹ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 181.

²² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 296.

Pertama, dalam pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* harus mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang diangkat oleh penulis. Oleh karena itu, untuk memecahkan suatu isu hukum tersebut penulis harus mencari dan menelusuri lebih dalam terkait produk peraturan perundang-undangan.

Kedua, dalam pendekatan konseptual dengan cara mengelolah bahan hukum sekunder yaitu dengan mencari sumber-sumber hukum atau konsep-konsep hukum baik dari hukum positif atau hukum islam terkait ketatanegaraan yang berhubungan dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis²³ yaitu Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Perspektif *Siyāsh Dustūriyah*.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam lingkup hukum bisa dirumuskan untuk proses penguraian secara konsisten dan sistematis terhadap permasalahan yang muncul. Analisis data bahan hukum merupakan penggunaan sumber-sumber bahan hukum yang sudah terkumpul untuk memecahkan permasalahan pada topik penelitian ini.²⁴ Penelitian normatif menggunakan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang mengarah pada kajian teoritis. Kajian teoritis tersebut dapat berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum maupun konsep-konsep hukum.

²³ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 239.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), 137.

Terdapat lima urutan teknik analisis data dalam penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Metodologi Penelitian yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan oleh penulis.
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan oleh penulis.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah disimpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik berupa jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh peneliti dengan tujuan untuk menghindari suatu kesamaan atau duplikasi dan

menonjolkan perbedaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya.²⁵ Berikut penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Rifki Ali Murfikin dari Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020, dengan judul “Analisis Kedudukan Menteri Koordinator Dan Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang kepada ketentuan hukum mengenai kedudukan Menteri koordinator dan Menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan. Yang dimana dalam pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan akan digantikan oleh Menteri Triumvirat. Namun, dalam status quo, akan berpotensi terjadi adanya konflik kepentingan, koordinator ganda, bahkan potensi bertentangan dengan konstitusi pada masa transisi. Hal tersebut dikarenakan, saat ini terdapat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan. Dalam Pasal 2 Perpres a quo, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Adapun keberadaan

²⁵ Yusuf Abdhul, “Penelitian Terdahulu: Cara Membuat dan Contoh,” *Deepublishstore*, 21 Maret 2022, diakses pada tanggal 27 Desember 2022, <https://deepublishstore.com/penelitian-terdahulu/>

Menteri Triumvirat, berada di bawah koordinator dari Menkopolkam, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 Perpres a quo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan statute approach (Pendekatan undang-undang), conceptual approach (Pendekatan konseptual), dan perbandingan. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Ali Murfikin adalah Pertama, pengaturan tentang Menteri koordinator dan Menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki masalah, yakni pertentangan norma. Pertentangan terdapat antara norma konstitusi, dengan norma dalam peraturan perundang-undangan. Tafsir original intent dalam UUD 1945 menghendaki Menteri triumvirat sebagai yang menjalankan roda pemerintahan di masa transisi. Kedua, adanya norma untuk pengecualian terhadap Menteri triumvirat yang berada di bawah koordinasi Menkumham di masa transisi. Urgensi dari penataan ulang tersebut, adalah menjaga stabilitas dalam sistem pemerintahan presidensial, dan menghindari sekaligus mencegah adanya konflik antar kementerian, sehingga komando dalam roda pemerintahan bersumber dari satu muara, yakni Menteri triumvirat di masa transisi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Moch. Amir Abdullah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2010, dengan judul “Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut UU NO.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Penelitian ini membahas efektivitas dari Menteri Triumvirat sendiri yang dimana pada

waktu itu pada TAP MPRS No. XV/MPRS/1966 dinyatakan bahwa yang mengganti jabatan presiden dan wakil presiden adalah pemegang Supersemar bukan Menteri Triumvirat. Dengan adanya istilah dan posisi baru tersebut timbul suatu polemic yaitu kedudukan kementerian triumvirat jika terjadi kekosongan kekuasaan, pertanggung jawaban politik dari kementerian triumvirat, serta pandangan fiqh siyasah terkait kewenangan dari kementerian triumvirat.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti Moch. Amir Abdullah adalah yuridis normatif, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah statute approach (Pendekatan undang-undang), dan conceptual approach (Pendekatan konseptual). Hasil dari penelitian tersebut adalah Dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah disebutkan dengan tegas dalam pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD RI Tahun 1945 dan pasal 5 ayat (1) yaitu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri yaitu Menteri Luar Negeri, dalam negeri yaitu Menteri Dalam Negeri dan pertahanan yang diurus Menteri Pertahanan. Dengan demikian peranan Menteri triumvirat sangat substansial dalam hal pemerintahan. Menurut analisis *fiqh siyāsah* bahwa struktur pemerintahan atau susunan kabinet yang dibentuk oleh Presiden RI untuk urusan luar dan dalam dan menetapkan kebijakan negara dikoordinasikan oleh *wazīr tafwid*, dalam konteks Indonesia berbentuk Menteri Koordinator (Menko). Dalam urusan internal dan pengawasan serta

membangun efektifitas kebijakan negara, melancarkan komunikasi politik dengan rakyat untuk menjaga stabilitas politik dan pelayanan publik dikontrol oleh *wazīr tanfidz*, dalam konteks Indonesia setara dengan wakil menteri. Struktur yang mapan ini untuk mencegah terjadinya instabilitas politik dan menghindarkan dari *vacum of power* atau mencegah kekosongan kekuasaan dan ketertiban hukum, dan mencegah *abuse of power*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rahmani dari Universitas Jambi Tahun 2022, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Kekosongan Kekuasaan Pemerintah Dalam Perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia” Penelitian ini membahas tentang upaya mencari jalan keluar untuk mereformulasikan mekanisme penggantian Presiden dan Wakil Presiden akibat dari ihwal kekosongan kekuasaan pemerintah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Perundang-Undangan sudah efektif dalam mengatasi kekosongan kekuasaan pemerintah, dan langkah antisipasi apa yang dapat dilakukan Indonesia dalam mengatasi kekosongan kekuasaan pemerintah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Muhammad Rahmani adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian tersebut adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia belum efektif mengatasi kekosongan kekuasaan pemerintah, karena dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan bahwa Majelis

Permusyawaratan Rakyat berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam ihwal kekosongan kekuasaan pemerintah, ketentuan tersebut mencederai nilai kedaulatan rakyat pada ketentuan sebelumnya, yakni Pasal 1 Ayat (2), sehingga sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances menjadi tidak tegas. Maka dari itu pemerintah perlu meniadakan atau mengubah ketentuan tersebut dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan, serta mempertimbangkan penerapan protokol keamanan penyintas dalam sistem pemerintahan eksekutif Republik Indonesia.

4. Jurnal yang ditulis oleh Titik Triwulan Tutik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020, dengan judul “Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia” Penelitian ini membahas tentang Apabila keadaan kekosongan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sungguh-sungguh terjadi, maka dapat saja timbul berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga jabatan menteri tersebut. Misalnya bisa saja terjadi sengketa antara ketiganya, tentang siapa yang lebih berwenang di antara mereka, dan bahkan antara mereka bertiga sebagai satu kesatuan dengan lembaga lain.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Titik Triwulan Tutik adalah yuridis normatif, Hasil penelitian tersebut adalah secara yuridis penyelesaian sengketa antar Menteri Triumvirat hanya dapat diselesaikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus kajian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	“Analisis Kedudukan Menteri Koordinator Dan Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Skripsi. Rifki Ali Murfikin. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.	Perihal pengaturan tentang Menteri Koordinator dan Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia serta Penataan ulang pengaturan tentang Menteri koordinator dan Menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia di masa	Pertama, pengaturan tentang Menteri koordinator dan Menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan indonesia memiliki masalah, yakni pertentangan norma. Pertentangan terdapat antara norma konstitusi, dengan norma dalam peraturan perundang-undangan. Tafsir original intent	Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Ali Murfikin lebih menekankan pada pengaturan tentang ketentuan hukum mengenai kedudukan Menteri koordinator dan Menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan

		mendatang	<p>dalam UUD 1945 menghendaki Menteri triumvirat sebagai yang menjalankan roda pemerintahan di masa transisi. Kedua, adanya norma untuk pengecualian terhadap Menteri triumvirat yang berada di bawah koordinasi Menkumham di masa transisi. Urgensi dari penataan ulang tersebut, adalah menjaga stabilitas dalam sistem pemerintahan presidensial, dan</p>	<p>, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada mekanisme penyelesaian sengketa antar Menteri Triumvirat jika terjadi Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.</p>
--	--	-----------	--	---

			<p>menghindari sekaligus mencegah adanya konflik antar kementerian, sehingga komando dalam roda pemerintahan bersumber dari satu muara, yakni Menteri triumvirat di masa transisi.</p>	
2.	<p>“Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dalam Perspektif</p>	<p>Penelitian ini membahas efektivitas dari Menteri Triumvirat sendiri yang dimana pada waktu itu pada TAP MPRS No.</p>	<p>Dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah disebutkan dengan tegas dalam pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu urusan pemerintahan yang</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Amir Abdullah lebih menekankan kepada kedudukan dari Menteri</p>

	<p>Fiqih Siyāsah”. Skripsi. Moch. Amir Abdullah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2010.</p>	<p>XV/MPRS/1966 dinyatakan bahwa yang mengganti jabatan presiden dan wakil presiden adalah pemegang Supersemar bukan Menteri Triumvirat. Dengan adanya istilah dan posisi baru tersebut timbul suatu polemik yaitu kedudukan kementerian triumvirat jika terjadi kekosongan kekuasan, pertanggung</p>	<p>nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD RI Tahun 1945 dan pasal 5 ayat (1) yaitu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri yaitu Menteri Luar Negeri, dalam negeri yaitu Menteri Dalam Negeri dan pertahanan yang diurus Menteri Pertahanan. Dengan demikian</p>	<p>Triumvirat menurut UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga ditinjau dari segi <i>fiqh</i> <i>siyāsah</i> , sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada mekanisme penyelesaian sengketa antar Menteri Triumvirat jika terjadi Kekosongan Jabatan</p>
--	---	---	--	--

		<p>jawaban politik dari kementerian triumvirat, serta pandangan <i>fiqih siyasah</i> terkait kewenangan dari kementerian triumvirat.</p>	<p>peranan Menteri triumvirat sangat substansial dalam hal pemerintahan. Menurut analisis <i>fiqh siyasah</i> bahwa struktur pemerintahan atau susunan kabinet yang dibentuk oleh Presiden RI untuk urusan luar dan dalam dan menetapkan kebijakan negara dikoordinasikan oleh <i>wazīr tafwidh</i>, dalam konteks Indonesia berbentuk Menteri Koordinator (Menko). Dalam urusan internal dan</p>	<p>Presiden dan Wakil Presiden dan ditinjau dari segi <i>Siyāsah Dustūriyah</i>.</p>
--	--	--	---	--

			<p>pengawasan serta membangun efektifitas kebijakan negara, melancarkan komunikasi politik dengan rakyat untuk menjaga stabilitas politik dan pelayanan publik dikontrol oleh <i>wazīr tanfidz</i>, dalam konteks Indonesia setara dengan wakil menteri. Struktur yang mapan ini untuk mencegah terjadinya instabilitas politik dan menghindarkan dari <i>vacum of</i></p>	
--	--	--	--	--

			<i>power</i> atau mencegah kekosongan kekuasaan dan ketertiban hukum, dan mencegah <i>abuse of power</i> .	
3.	“Tinjauan Yuridis Tentang Kekosongan Kekuasaan Pemerintah Dalam Perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Skripsi. Muhammad Rahmani. Fakultas	Penelitian ini membahas tentang upaya mencari jalan keluar untuk mereformulasikan mekanisme penggantian Presiden dan Wakil Presiden akibat dari ihwal kekosongan kekuasaan pemerintah dalam sistem	Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia belum efektif mengatasi kekosongan kekuasaan pemerintah, karena dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan bahwa Majelis	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahmani lebih menekankan kepada mekanisme penggantian Presiden dan Wakil Presiden sedangkan dalam penelitian ini

	<p>Hukum. Universitas Jambi. 2022.</p>	<p>ketatanegaraan Republik Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Perundang- Undangan sudah efektif dalam mengatasi kekosongan kekuasaan pemerintah, dan langkah antisipasi apa yang dapat dilakukan Indonesia dalam mengatasi kekosongan</p>	<p>Permusyawaratan Rakyat berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam ihwal kekosongan kekuasaan pemerintah, ketentuan tersebut mencederai nilai kedaulatan rakyat pada ketentuan sebelumnya, yakni Pasal 1 Ayat (2), sehingga sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances menjadi tidak tegas. Maka dari itu pemerintah perlu meniadakan</p>	<p>penulis lebih menekankan kepada mekanisme penyelesaian sengketa antar Menteri Triumvirat jika terjadi Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.</p>
--	--	--	--	--

		kekuasaan pemerintah.	atau mengubah ketentuan tersebut dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan, serta mempertimbangkan penerapan protokol keamanan penyintas dalam sistem pemerintahan eksekutif Republik Indonesia.	
4.	“Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas	Penelitian ini membahas tentang Apabila keadaan kekosongan dalam jabatan Presiden dan	Hasil penelitian tersebut adalah secara yuridis penyelesaian sengketa antar Menteri Triumvirat hanya dapat	Penelitian yang dilakukan oleh Titik Triwulan Tutik lebih menekankan kepada Siapa

	<p>Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia” Jurnal. Titik Triwulan Tutik. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.</p>	<p>Wakil Presiden secara bersamaan sungguh-sungguh terjadi, maka dapat saja timbul berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga jabatan menteri tersebut. Misalnya bisa saja terjadi sengketa antara ketiganya, tentang siapa yang lebih berwenang di antara mereka, dan bahkan antara mereka bertiga sebagai satu kesatuan</p>	<p>diselesaikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.</p>	<p>yang akan menyelesaikan permasalahan atau sengketa antara ketiga Menteri Triumvirat sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada mekanisme penyelesaian sengketa antar Menteri Triumvirat jika terjadi Kekosongan Jabatan Presiden dan</p>
--	--	--	--	---

		dengan lembaga lain.		Wakil Presiden.
--	--	-------------------------	--	--------------------

Penulis tidak menemukan kesamaan pembahasan dari penelitian terdahulu di atas yang sudah penulis sajikan sebab penulis lebih menekankan kepada mekanisme penyelesaian sengketa antar Menteri Triumvirat jika terjadi Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan ditinjau dari segi *Siyāṣah Dustūriyah*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian atau susunan yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian.²⁶ Peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab sistematika pembahasan penelitian ini, skripsi yang akan ditulis dibagi menjadi tiga bagian utama, antara lain : pendahuluan, isi, dan penutup. Penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penelitian berikut :

Bab Pertama, yaitu bab pendahuluan. Dalam bab ini membahas perihal latar belakang masalah yang merupakan alasan serta penjelasan penulis dalam menulis judul skripsi tersebut. Latar belakang masalah dalam penelitian ini membahas tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Perspektif *Siyāṣah*

²⁶ Harisah Anis, "Sistematika Penulisan", *Tripven*, 28 Desember 2020, diakses pada tanggal 28 Desember 2022, <https://www.tripven.com/sistematika-penulisan/>

Dustūriyah. Setelah latar belakang masalah, pada bab pertama ini juga membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan. Untuk metode penelitian pada bab pertama terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan data, dan pengolahan data.

Bab Kedua, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini merupakan sebagai salah satu bahan perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Bab Ketiga, yaitu hasil pembahasan dan penelitian. Pada bab ini merupakan pembahasan yang berisi penguraian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian data-data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam pembahasan penelitian ini membahas bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antar menteri triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan jika presiden dan wakil presiden berhenti, mangkat, dan tidak bisa melangsungkan kewajiban dan bagaimana kedudukan Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*.

Bab Keempat, yaitu penutup. Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman akhir dari semua isi pembahasan untuk menyimpulkan pengisian kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan suatu penjabaran yang berisi pemikiran dan konsep-konsep yuridis sebagai dasar teoritis untuk pengkajian dan menganalisis suatu masalah dan berisi perkembangan data atau informasi baik secara substansial atau atau metode-metode yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis.

A. Menteri Triumvirat

Perlu diketahui, Menteri Triumvirat berasal dari dua kata, yaitu Menteri dan triumvirat. Menteri merupakan pembantu Presiden yang memimpin suatu kementerian dimana pembantu tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.²⁷ Sedangkan Triumvirat dimaknai sebagai tritunggal, tiga serangkai, dan pemerintahan yang dipegang tiga orang sebagai suatu kesatuan. Bisa disimpulkan bahwa Menteri Triumvirat merupakan tiga serangkai pembantu presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Dilihat dari segi historis, istilah Triumvirat muncul pertama kali di Indonesia terutama di surat kabar pada masa awal kelahiran orde baru yang secara spesifik antara bulan Maret sampai Juni 1966, pada saat itu secara politik Supersemar difungsikan. Kesan pertama muncul dengan adanya Triumvirat yaitu adanya opini publik yang mengupayakan adanya suatu kepemimpinan kolektif dalam bentuk

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166)

aliansi yang bisa merebut dukungan secara luas dari masyarakat dalam negeri untuk menjadi suatu kekuatan penyelemat terhadap kekuasaan Soekarno yang dimana pada saat itu secara riil posisinya semakin melemah. Kepimpinan kolektif tersebut terdiri dari:

- a. Soeharto sebagai pemegang Supersemar yang dimana tugasnya sebagai penerima “Dokumen Sakti” kemudian mendapatkan basis pengakuan dalam berbagai TAP MPRS.
- b. Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang dimana tugasnya adalah menyelesaikan problem pemulihan dan keseimbangan perekonomian nasional.
- c. Adam Malik yang dimana tugasnya adalah mengembalikan kepercayaan internasional bahwa Indonesia tidak akan menjadi faktor instabilitas di daerah Asia Tenggara.

Namun, kinerja dari Menteri Triumvirat dikatakan berhasil mengembalikan citra Indonesia sebagai negara stabil dan cinta damai di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, juga menghapus representatif negatif perihal Indonesia sebagai Negara Ekspansif dan Revolusioner. Jadi, dari peristiwa tersebut istilah Triumvirat muncul pertama kali dan dikenal dalam politik serta ketatanegaraan Indonesia.²⁸

Perihal Triumvirat muncul kedua kalinya setelah Sidang Paripurna ke-5 MPR pada tanggal 22 Maret 1973, yang dimana dalam Sidang Paripurna tersebut menetapkan berlakunya TAP MPR No. VII/MPR/1973 perihal “Keadaan Presiden

²⁸ Rafi Auliyaa Rizqan, “Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia” (Undergraduate Skripsi, Universitas Lampung, 2023), <http://digilib.unila.ac.id/70265/>

atau Wakil Presiden Berhalangan”. Dalam TAP MPR tersebut menetapkan bahwasannya sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka yang menggantikan secara sementara adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketiga Menteri tersebut melaksanakan pekerjaan sehari-hari Presiden dan Wakil Presiden sampai ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh MPR untuk memegang jabatan tersebut. Ketiga Menteri yang dikenal dengan istilah Triumvirat kedua.

Perihal keterkaitan tersebut ditegaskan, bahwa dalam waktu satu bulan sesudah Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka MPR harus sudah menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden yang dimana masa jabatan tersebut berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diganti. Oleh karena itu, Triumvirat hanya mengisi kekosongan tersebut selama maksimal satu bulan terhitung mulai Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.²⁹

Triumvirat kedua ini pernah diusulkan untuk diberlakukan ketika Soeharto menyatakan berhenti dari kedudukannya sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai penggantinya dinilai hanya sebagai macam “Pemerintahan Transisi”. Namun, pada saat itu banyak pihak yang tidak setuju dengan usulan tersebut, dikarenakan pada saat itu Wiranto sebagai Menhankam dan Syarwan Hamid sebagai Mendagri sangat berkuasa pada saat menjabat di pemerintahan yang setidak-tidaknya jauh lebih kuat daripada Ali Alatas sebagai Menlu. Jadi,

²⁹ Titik Triwulan Tutik, “Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia,” *al daulah*, no. 2(2020): 288 <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.275-302>

muncullah suatu anggapan pemberlakuan konsep Triumvirat saat itu akan melegitimasi supremasi militer dan sipil. Namun, sejak diberlakukannya triumvirat versi kedua ini belum pernah diterapkan di Indonesia.³⁰

Istilah Triumvirat muncul ketiga kalinya dalam RUU Kepresidenan dengan mengubah fungsi triumvirat yang awalnya dipegang oleh Kekuasaan Eksekutif yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan diubah dengan dipegang oleh Kekuasaan Legislatif dan Yudikatif yaitu Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua MA. Namun, RUU Kepresidenan tersebut tidak menggunakan secara penuh konsep Triumvirat sebab lebih bersifat suksesi. Seperti jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka yang menjalankan jabatan kepresidenan adalah Ketua MPR paling lama tiga bulan sampai adanya Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

Konsep RUU Kepresidenan tersebut mengalami perdebatan. Muncul suatu pertanyaan apakah tepat berdasarkan teori *trias politica*, pemegang jabatan kepresidenan dipegang dan dilaksanakan oleh kekuasaan legislatif yaitu Ketua MPR dan Ketua DPR serta Kekuasaan Yudikatif yaitu Ketua MA. Padahal sebelumnya dalam TAP MPR No. VII tahun 1973 pengganti sebagai pengisi kekosongan jabatan jika Presiden dan Wakil Presiden apabila berhalangan tetap maka yang menggantikan yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Panglima TNI secara bersama-sama.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, "Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia," *al daulah*, no. 2(2020): 289 <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.275-302>

Hal tersebut merupakan bukanlah hal yang baru ketika terlibatnya Ketua MPR dan Ketua DPR dalam pelaksanaan tugas kepresidenan, hal tersebut dijelaskan dalam TAP MPRS No. XV tahun 1966 perihal Pemilihan atau Penunjukkan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden , TAP MPRS tersebut disahkan pada tanggal 5 Juli 1966.³¹

Sangat panjang lika liku dalam pembentukan Triumvirat. Namun pada akhirnya dalam Rapat Paripurna ST MPR 2002 Ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002 yang diPimpin oleh Ketua MPR yang pada saat itu dijabat oleh M. Amien Rais menyatakan bahwa yang mengisi kekosongan jabatan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama selambat-lambatnya 30 hari.³²

B. Konsep Pengisian Kekosongan Jabatan

1. Pengertian Pengisian Kekosongan Jabatan

Pengisian kekosongan jabatan merupakan Pengisian kekosongan jabatan merupakan suatu pengisian yang dilakukan dengan cara pemilihan atau pengangkatan pejabat negara baik perorangan atau berkelompok dengan lembaga di tempat yang ditugaskan baik lembaga negara atau lembaga

³¹ Moch. Amir Abdullah, "Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut UU NO. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah" (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2010), <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/23855>

³² Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I Edisi Revisi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2010), 585.

pemerintahan dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau juga bisa dikatakan sebagai mekanisme yang dijalankan untuk mengisi suatu jabatan dalam struktur pemerintahan atau organisasi.

Pengisian ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: Pertama, pemilu atau pemilihan langsung yang dilakukan sepenuhnya oleh rakyat atau *direct election*. Kedua, menggunakan metode pemilihan secara tidak langsung, yang dimaksud disini adalah sebuah tahapan para pemilih dalam suatu pemilihan dengan cara hanya memilih wakil rakyat yang dianggap pantas untuk mewakili hak-hak mereka dalam pemilihan kandidat baik presiden, wakil presiden, atau pejabat yang lain dan akhirnya tahapan pemilihan tersebut dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ketiga, pemilihan yang dilaksanakan oleh parlemen (badan perwakilan) atau yang sering disebut dengan *indirect election*.

Pengisian kekosongan jabatan yang dilakukan di Indonesia menggunakan cara yang pertama yaitu melalui Pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat atau pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan gambaran kehidupan demokratis, karena dalam pemerintahan yang demokratis kekuasaan, jabatan, dan wewenang wajib didapatkan dari pemilihan yang dilaksanakan secara langsung kepada pemilih atau *constituen*. Mekanisme primer dalam menerapkan persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah dengan melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, dan adil terkhusus untuk pemilihan presiden dan kepala daerah.³³ Negara yang bentuk pemerintahannya

³³ Marzuki, "Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999," (Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 2007), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/42618>

tidak menggunakan bentuk demokrasi tetap mengadakan suatu pemilihan umum dengan tujuan untuk memberikan corak legitimasi kekuasaan atau otoritas. Oleh karena itu, setiap negara yang melanggengkan pemilihan umum yang baik secara tidak langsung juga negara tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.³⁴

2. Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan di Indonesia

Perlu diketahui kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden sifatnya hanya sementara, hal tersebut bisa dimaknai akan ada pejabat yang mengisi kekosongan tersebut sampai ada yang terpilih kembali sesuai dengan tahapan atau mekanisme yang sudah diatur dalam regulasi negara Indonesia. Tidak menutup kemungkinan besar wakil presiden setiap saat akan menggantikan Presiden jika jabatan tersebut kosong. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”

35

Berdasarkan regulasi tersebut, alasan yang menyebabkan kekosongan jabatan adalah mangkat atau meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, dan tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai presiden. Untuk makna berhenti ini ditafsirkan sebagai keinginan sendiri atau sebab alasan yang mengharuskan

³⁴ Marzuki, “Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999,” (Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 2007), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/42618>

³⁵ Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

untuk mengundurkan diri, seperti sakit parah atau alasan lain. Sedangkan makna diberhentikan ditafsir sebagai pemecatan, dalam hal ini bisa diindikasikan presiden dianggap melakukan pelanggaran hukum yang berupa korupsi, pengkhianatan kepada negara, penyuapan, dan tindakan pidana yang berat. Bagir Manan memiliki tafsiran tersendiri mengenai mangkat, berhenti, diberhentikan, dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya.

- a. Mangkat, dimaknai apabila tim medis yang kompeten menyatakan bahwa Presiden telah meninggal dunia.
- b. Berhenti, dimaknai apabila Presiden menyatakan untuk mengundurkan diri baik atas inisiatif sendiri atau tuntutan eksternal dalam masa jabatannya.
- c. Keadaan diberhentikan dilandasi oleh alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Keadaan tidak bisa melakukan kewajiban, dimaknai ada terdapat dua kemungkinan, yaitu tidak hadir dan hadir. Maksud dari tidak hadir adalah yang bersangkutan atau presiden tidak berada dalam lingkungan jabatan yang memungkinkan melaksanakan kewajibannya. Sedangkan, maksud dari hadir adalah secara fisik dan mental tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban sebagai presiden seperti dalam kondisi sakit.³⁶

Mengenai kekosongan jabatan wakil presiden yang kosong disebutkan dalam Pasal 8 ayat 2, yang berbunyi “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil

³⁶ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 96.

Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden”. Pasal tersebut bisa menunjukkan bahwa andil lembaga legislatif atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong.³⁷

Wakil presiden dipilih MPR atas usul presiden, dalam hal tersebut terjadi perpindahan cara pemilihan yang awalnya *direct vote* atau pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat berubah menjadi *indirect vote* atau pemilihan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Alasan perpindahan cara pemilihan tersebut ada dua yaitu : pertama, sebab Presiden dan Wakil Presiden merupakan hierarki lembaga negara yang paling tinggi dan paling penting dalam suatu negara dan menghindari suatu keinkonsisten jalannya pemerintahan. Kedua, persoalan efisiensi dan efektifitas waktu. Jika diserahkan kepada rakyat maka pemilihan menjadi sangat lama dan rumit. Oleh karena itu, MPR melakukan voting melalui mekanisme yang demokratis.³⁸

Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama maka pelaksanaan tugas akan dilimpahkan kepada Menteri Triumvirat, yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dapat disimpulkan bahwa dari segi legalitas Presiden wajib untuk membentuk Menteri Triumvirat dikarenakan kedudukannya ditetapkan dalam

³⁷ Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

³⁸ Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, “Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis” *Pakuan Law Review*, no. 2(2018) : 335 [10.33751/palar.v4i2.886](https://doi.org/10.33751/palar.v4i2.886)

Undang-Undang Dasar 1945.³⁹ Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan Menteri Triumvirat, hal tersebut dilakukan karena ketiga Menteri tersebut eksistensinya sangat penting ketika Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan berhalangan tetap secara bersamaan.⁴⁰

3. Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan di Negara Lain

a. Amerika Serikat

Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat diatur sangat detail. Regulasi Amerika Serikat menyatakan bahwa dalam Article I Paragraph (6) membahas terkait kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan berhalangan tetap. Yang dimaksud dalam berhalangan tetap yaitu : meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya. Regulasi Amerika juga menyatakan yang menggantikan posisi Presiden jika Presiden meninggal dunia atau mengundurkan diri maka yang akan menggantikan adalah Wakil Presiden hal tersebut sesuai dengan *Section 1*. Setelah itu, jika posisi Wakil Presiden yang kosong maka Presiden akan memilih Wakil Presiden yang baru dengan persetujuan Parlemen hal tersebut sesuai dengan *Section 2*. Lalu, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka yang akan menggantikan posisinya dalam pelaksanaan pemerintahan adalah Ketua DPR atau *Speaker*

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), 180.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166)

House Of Representatives sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

Berikut Bunyi Regulasi Amerika Serikat yang Membahas terkait Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, antara lain :

- 1) *Article I Paragraph (6)* : “In case of the removal of the President from Office, or of his Death, Resignation or Inability to discharge the Powers and Duties of the said Office, the Same shall devolve on the Vice President, and the Congress may by Law provide for the Case of Removal, Death, Resignation or Inability, both of the President and Vice President, declaring what Officer shall then act as President, and such Officer shall act accordingly, until the Disability be removed, or a President shall be elected”.
- 2) *Section 1* : “In case of the removal of the President from office or of his death or resignation, the Vice President shall become President”.
- 3) *Section 2* : “Whenever there is a vacancy in the office of the Vice President, the President shall nominate a Vice President who shall take office upon confirmation by a majority vote of both Houses of Congress.”
- 4) *Section 3* : “Whenever the Vice President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his office, and until he transmits

to them a written declaration to the contrary, such powers and duties shall be discharged by the Vice President as Acting President”

- 5) *Section 4* : “Whenever the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive departments or of such other body as Congress may by law provide, transmit to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall immediately assume the powers and duties of the office as Acting President. Thereafter, when the President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that no inability exists, he shall resume the powers and duties of his office unless the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive department or of such other body as Congress may by law provide, transmit within four days to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office. Thereupon Congress shall decide the issue, assembling within forty-eight hours for that purpose if not in session. If the Congress, within twenty-one days after receipt of the latter written declaration, or, if

Congress is not in session, within twenty-one days after Congress is required to assemble, determines by two-thirds vote of both Houses that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall continue to discharge the same as Acting President; otherwise, the President shall resume the powers and duties of his office”.

b. Brazil

Konstitusi Brazil mengatur perihal kekosongan jabatan yang dimana dalam konstitusi tersebut menyatakan bahwa jika Presiden berhalangan tetap dan tidak bisa melakukan kewajibannya maka posisinya akan digantikan oleh Wakil Presiden hal tersebut dijelaskan dalam Article 79 (o) dan (1). Dalam regulasi tersebut hanya menyatakan secara langsung jika terjadi kekosongan jabatan Presiden maka yang akan menggantikan adalah Wakil Presiden. Namun, tidak dinyatakan secara jelas terkait terkait alasan yang menyebabkan terjadi kekosongan jabatan presiden. Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan maka yang akan menggantikan adalah Ketua DPR, ketua Senat Federal, dan Ketua Mahkamah Agung secara bersamaan sampai terealisasinya pemilu yang baru, hal tersebut sesuai dengan *Article 80 about Double Vacancy*. Dari pernyataan tersebut terdapat perpindahan posisi konseptual dalam menjalankan pemerintahan yang awalnya dipegang oleh kekuasaan Eksekutif dipindah ke koridor Kekuasaan Legislatif dan Yudikatif.

Konstitusi Brazil *Article 81 About New Elections Electoral College* angka 0 menyatakan bahwa dalam waktu kurun 90 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan pemilihan ulang. Setelah itu dalam angka 1 menyatakan bahwa jika sudah 2 tahun Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahannya lalu terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden maka pemilihan akan dilaksanakan oleh Parlemen sesuai dengan mekanisme yang tertera dalam Konstitusi Brazil.

Berikut Bunyi Konstitusi Brazil yang Membahas terkait Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, antara lain :

- 1) *Article 79 (0)* : “The Vice President replaces the President in the event of impediment and succeeds him in the event of vacancy.”
- 2) *Article 80 about Double Vacancy*: “In the event of impediment of the President and of the Vice President, or of vacancy in the respective offices, the President of the House of Representatives, the President of the Federal Senate, and the Chief Justice of the Federal Supreme Court are called successively to exercise the Presidency.”
- 3) *Article 81 about new elections electoral college (o)* : “If a vacancy occurs in the offices of President and Vice President of the Republic, elections are held ninety days after the last vacancy occurred.”

4) *Article 81 about new elections electoral college (1)* : “If the vacancy occurs during the last two years of the President's term of office Congress holds elections for both offices within thirty days after the last vacancy occurred, in accordance with the law.”

c. Prancis

Konstitusi Perancis terkait pengisian kekosongan jabatan, pada *Article 7 (4)* menyatakan bahwa Presiden dianggap tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan apabila telah diputuskan oleh Dewan Konstitusi. Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden adalah Ketua Senat untuk sementara, Jika Dewan Konstitusi menyatakan bahwa Presiden berhalangan tetap maka harus diadakanlah pemilihan ulang untuk mengisi jabatan tersebut tidak kurang dari 25 hari dan tidak boleh lebih dari 35 hari sejak Presiden dinyatakan berhalangan tetap atau ketidakmampuan secara permanen. Dalam konstitusi Prancis jarang menyebutkan secara lengkap terkait tugas dan kedudukan Wakil Presiden.

Berikut Bunyi Konstitusi Prancis yang Membahas terkait Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, antara lain :

1) *Article 7* : “In the event of the Presidency of the Republic falling vacant for any cause whatsoever, or of an impediment being formally recorded by the Constitutional Council upon referral to it by the Government and ruling by an absolute majority of its members, the functions of the President of the Republic, with the

exception of those laid down in Articles 11 and 12 below, are temporarily exercised by the President of the Senate, or, if the latter is in his turn impeded from exercising these functions, by the Government. In the event of a vacancy, or when the impediment is declared permanent by the Constitutional Council, polling for the election of a new President takes place, except in cases of force majeure formally recognized by the Constitutional Council, no less than twenty days and no more than thirty five days after the beginning of the vacancy or the declaration of the permanence of the impediment. If one of the persons who publicly announced their decision to stand for election less than thirty days before the final date for lodging the presentations of candidature dies or is otherwise prevented within seven days prior to that date, the Constitutional Council may decide to postpone the election.”⁴¹

C. Konsep Lembaga Negara

1. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan salah satu pilar dan pondasi dalam bangunan, bangunan yang dimaksud disini adalah sebuah negara. Pilar dan pondasi tersebut sangat diperlukan agar terciptanya suatu kemaslahatan dan tujuan dibentuknya suatu negara. Secara terminologi terdapat suatu ketidakseragaman

⁴¹ Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, “Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis” *Pakuan Law Review*, no. 2(2018): 343 [10.33751/palar.v4i2.886](https://doi.org/10.33751/palar.v4i2.886)

pada istilah Lembaga Negara. Dalam bahasa Inggris lembaga negara disebut dengan *political institution*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *staatsorgaan*, dan dalam bahasa Indonesia terdapat tiga istilah yaitu lembaga negara, organ negara, dan badan negara.⁴² Sebelum amandemen tidak ada istilah lembaga. Yang ada yaitu istilah badan, seperti pada Pasal 23 ayat 5 untuk Badan Pemeriksa Keuangan. Namun demikian Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen tidak merumuskan makna “badan” dan “lembaga negara”.

H.A.S Natabaya yang merupakan seorang pakar hukum tata negara menyatakan bahwa istilah dari badan negara, organ negara, dan lembaga negara mempunyai arti yang esensinya hampir serupa. Ketiga istilah tersebut dapat digunakan untuk menyebutkan organisasi yang fungsi dan tugasnya yaitu melaksanakan tugas pemerintahan negara sehingga tinggal memilih dari ketiga istilah tersebut, yang penting terdapat suatu konsistensi dalam penggunaannya.⁴³

Dalam pembicaraan terkait organisasi negara terdapat dua unsur yang saling bersangkutan yaitu organ dan *functie*. Organ merupakan suatu wadah, sedangkan *functie* merupakan substansi dari organ. Di Dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan suatu organisasi negara. Namun, organ-organ tersebut ada yang disebutkan secara eksplisit namun ada juga yang disebutkan

⁴² UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung : Refika, 2020), 7.

⁴³ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

secara eksplisit fungsinya saja. Terdapat juga organ yang disebut bahwa nama dan kewenangannya namun diatur dibawah Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁴

Dalam kamus hukum Fockema Andreae, kata organ dimaknai sebagai alat perlengkapan. Sedangkan alat perlengkapan dimaknai sebagai orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar yang memiliki wewenang untuk merealisasikan kehendak badan hukum. Terdapat makna alat perlengkapan secara sempit dan luas. Secara sempit, alat perlengkapan menurut terminologi pada umumnya difungsikan untuk badan negara di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan secara luas makna dari alat perlengkapan negara terdiri dari semua pegawai yang ada dalam suatu negara dari tingkat yang tertinggi yaitu Presiden sampai dengan tingkat yang terendah yaitu kepala desa atau lurah, baik yang bersifat tunggal atau kolegial (suatu badan atau majelis). Alat perlengkapan negara yang bersifat tunggal seperti kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan kepala desa. Sedangkan yang bersifat kolegial, seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, DPRD, dan lain-lain.

Menurut Bagir Manan, makna lembaga negara ada dua, yaitu : *Pertama*, lembaga negara merupakan alat perlengkapan negara yang bergerak atas nama negara. *Kedua*, lembaga negara merupakan alat perlengkapan negara yang berakar langsung dari regulasi atau peraturan dalam suatu negara sehingga

⁴⁴ Tandi Arion, dkk., “Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, *Diponegoro Law Jurnal*, no. 03(2018): 5 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12580>

berdasarkan hal tersebut maka lembaga negara adalah lembaga yang pembentukannya diatur oleh konstitusi.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa lembaga negara yaitu suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan hukum dengan tujuan untuk melangsungkan fungsi negara baik yang fungsi klasif atau fungsi aktual. Pembentukan lembaga negara yaitu gambaran dari prosedur keterwakilan rakyat dalam melangsungkan pemerintahan dan sistem penyelenggaraan negara yang di dalamnya meliputi terkait kewenangan dan relasi antar lembaga negara. Secara konseptual, tujuan diselenggarakannya lembaga negara atau alat perlengkapan negara bukan hanya untuk menjalankan fungsi negara, tetapi sebenarnya untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga tersebut harus membentuk suatu proses yang saling berhubungan dan menyatu dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara dan pemerintahan.⁴⁶

2. Lembaga Negara dan *Trias Politica*

Pemaknaan konsep *trias politica* dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemisahan kekuasaan. Namun, jika dilihat dalam eksekusi pelaksanaan dari *trias politica* yang dikemukakan secara ideal oleh Montesquieu ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak bisa dipisah. Oleh karena itu, makna yang tepat dari konsep *trias politica* yaitu pembagian kekuasaan atau *division of power*.⁴⁷ secara sederhana lembaga negara bisa dibedakan dengan lembaga-lembaga

⁴⁵ Radian Salman, dkk., “Lembaga Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara,” *Jurnal Majelis*, no. 05(2022): 42 <https://www.mpr.go.id/jurnal/507/Jurnal-Majelis-Ed-5/2022:-Hubungan-Antar-Lembaga-Negara>

⁴⁶ Made Nurmawati, dkk. *Hukum Kelembagaan Negara*, (Denpasar: Fakultas Hukum Unpad, 2017), 3.

⁴⁷ UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, 21.

yang lain seperti lembaga swasta, lembaga masyarakat atau yang sering dimaknai dengan Ornop atau Organisasi Non Pemerintah. Dapat disimpulkan juga lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat disebut sebagai lembaga negara.

Trias politica merupakan salah satu dari tonggak demokrasi, prinsip tersebut membagi kekuasaan politik dalam tiga ranah yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan dari membagi kekuasaan politik tersebut adalah untuk memmanifestasikan tiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau independent dan berada dalam peringkat yang setara atau sejajar antar lembaga negara yang lain.⁴⁸ kesejajaran dan independensi dari ketiga lembaga tersebut sangat dibutuhkan supaya ketiga lembaga tersebut agar terlaksananya prinsip *check and balances* atau saling mengawasi dan mengontrol.

Terbaginya tiga kewenangan pada tiga lembaga yang berbeda-beda, diharapkan jalannya suatu roda pemerintahan negara tidak timpang dang terhindar dari korupsi oleh suatu lembaga serta akan mewujudkan mekanisme *check and balances*.

Secara Implisit, Indonesia mengimplementasikan *division of power* sesuai dengan teori *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu yang dimana adanya suatu pembagian pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, penerapan teori tersebut tidak secara absolut sebab teori tersebut pembagian kekuasaan hanya berdasarkan fungsi negara secara

⁴⁸ Made Nurmawati, dkk. *Hukum Kelembagaan Negara*, 2.

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan di sistem pemerintahan Indonesia terdapat lembaga kekuasaan lain yaitu ekseminatif,⁴⁹

3. Klasifikasi Lembaga Negara

Regulasi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan terdapat 34 Lembaga Negara. Dari 34 Lembaga Negara tersebut bisa diklasifikasikan dalam dua segi, antara lain segi hirarki dan segi fungsinya.

Penentuan hirarki dalam lembaga negara sangat penting sebab harus ada regulasi yang mengatur terkait perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam Lembaga Negara tersebut. Harus dipastikan kedudukan lembaga tinggi mana yang lebih tinggi dan lebih rendah. Oleh karena itu, cara menentukan hal tersebut harus menggunakan dua kriteria, antara lain : kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, serta kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Jika dilihat dari segi fungsinya, maka bisa dipastikan ada yang bersifat primer dan ada yang bersifat penunjang atau sekunder.

a. Lembaga negara ditinjau dari segi hierarki

Lembaga negara diklasifikasikan menjadi tiga lapis, antara lain : *Pertama*, lembaga tinggi negara. Dalam lapis pertama ini terdapat 7 organ konstitusi yang masuk dalam lembaga tinggi negara, antara lain :

⁴⁹ UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, 30.

- 1) Presiden dan Wakil Presiden, eksistensinya diatur dalam Bab III Pasal 4 sampai Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 perihal Kekuasaan Pemerintahan.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering disebut dengan MPR, eksistensinya diatur dalam Bab II Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 perihal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat atau yang sering disebut dengan DPR, eksistensinya diatur dalam Pasal 19 sampai 22 B Bab VII perihal Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Dewan Perwakilan Daerah atau yang sering disebut dengan DPD, eksistensinya diatur dalam Pasal 22C dan 22D Bab VIIA perihal Dewan Perwakilan Daerah.
- 5) Mahkamah Konstitusi atau yang sering disebut dengan MK, eksistensinya diatur dalam Pasal 24 dan 24C Bab IX perihal Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Mahkamah Agung atau yang sering disebut dengan MA, eksistensinya diatur dalam Pasal 24 dan 24A Bab IX perihal Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Badan Pemeriksa Keuangan atau yang sering disebut dengan BPK, eksistensinya diatur dalam Pasal 23E sampai 23G Bab VIIIA perihal Badan Pemeriksa Keuangan.⁵⁰

⁵⁰ Ichsan Anwary, *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), 70.

Terdapat perbedaan dari segi hierarki dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen dan setelah amandemen. Hierarki dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen hanya ada dua lapis yaitu Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Lembaga Tertinggi Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering disebut dengan MPR, sedangkan Lembaga Tinggi Negara terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau yang sering disebut dengan DPR, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan atau yang sering disebut dengan BPK, Dewan Pertimbangan Agung atau yang sering disebut dengan DPA, dan Mahkamah Agung atau yang sering disebut dengan MA.

Namun, Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 eksistensi dari MPR masuk dalam kategori Lembaga Tinggi Negara dengan prinsip *check and balances* serta tidak ada hubungan lembaga negara yang lebih tinggi satu sama lain atau bisa dikatakan sejajar sehingga tidak ada lembaga atau organ yang bisa melengserkan lembaga negara yang lain pada lapis pertama. Jika ingin melengserkan atau membubarkan maka otomatis mengubah Undang-Undang Dasar 1945, sebab eksistensi dari Lembaga Tinggi Negara tersebut diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang 1945.

Kedua, organ lapis kedua disebut dengan Lembaga Negara. Untuk lapis kedua ini organ-organnya ada yang kewenangannya langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 dan ada juga yang kewenangannya dari Undang-Undang. Meskipun berbeda asal kewenangannya, kedua organ tersebut kedudukannya sebanding satu sama lain. Perbedaannya hanya untuk organ

yang kewenangannya diatur Undang-Undang Dasar 1945 eksistensinya lebih kuat dari pada organ yang kewenangannya diatur Undang-Undang, sebab diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak bisa dibubarkan atau dilengserkan karena kebijakan Undang-Undang.

Organ lapis kedua terdiri dari :

- 1) Menteri Negara, eksistensinya diatur dalam Pasal 17 Bab V Undang-Undang Dasar 1945 perihal Kementerian Negara
- 2) Tentara Nasional Indonesia atau yang sering disebut dengan TNI, eksistensinya diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 Bab XII Undang-Undang Dasar 1945 perihal Pertahanan dan Keamanan Negara.
- 3) Kepolisian Negara atau yang sering disebut dengan POLRI, eksistensinya diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 Bab XII Undang-Undang Dasar 1945 perihal Pertahanan dan Keamanan Negara.
- 4) Komisi Yudisial atau yang sering disebut dengan KY, eksistensinya diatur dalam Pasal 24, 24B, dan 24A (auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung) Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 perihal Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Komisi Pemilihan Umum atau yang sering disebut dengan KPU, secara eksplisit diatur dalam Pasal 22E ayat 5 Bab VIIB Undang-Undang Dasar 1945 perihal Pemilihan Umum. Dalam pasal 22E ayat 5 menyatakan bahwa pemilihan umum wajib diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional , tetap, dan mandiri. Terkait nama

Komisi Pemilihan Umum bukanlah nama yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 namun ditentukan oleh Undang-Undang.

- 6) Bank Sentral, secara eksplisit diatur dalam Pasal 23D Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 perihal Hal Keuangan. Meskipun Bank Sentral yang ada di Indonesia sekarang adalah Bank Indonesia, namun nama tersebut tidak ditetapkan dalam Undang-Undang dasar 1945 melainkan ditetapkan oleh Undang-Undang berdasarkan kenyataan yang diwarisi dari *history* masa lalu.⁵¹

Organ lapis pertama dengan organ lapis kedua derajat protokolernya sangat berbeda. Organ lapis kedua bisa disejajarkan dengan posisi organ atau lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang, antara lain: Komnas HAM atau yang sering disebut dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, KPK atau yang sering disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPI atau yang sering disebut dengan Komisi Penyiaran Indonesia, KPPU atau yang sering disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan KPPU, dan KKR atau yang sering disebut dengan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi.

Terkait kementerian Negara masuk dalam kategori organ lapis kedua. Memang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun eksistensi selanjutnya dipaparkan dalam Undang-Undang sehingga jabatan Menteri dan Kementrian tidak bisa dihapus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

⁵¹ Yogi Wiratman, "Kedudukan Dan Wewenang Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dihubungkan Dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945"(Undergraduate skripsi, Universitas Pasundan, 2008), <http://repository.unpas.ac.id/12115/>

Namun, dengan kewenangan Presiden yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa Presiden dapat mengangkat, membentuk, mengganti, serta membubarkan dengan kementerian yang baru apabila dirasa sudah tidak diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Ketiga, organ atau lembaga lapis ketiga adalah suatu lembaga yang dasar kewenangannya bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah Undang-Undang. seperti lembaga atau organ yang dibentuk atas keputusan Presiden, maka eksistensinya secara *legal* hanya dilandaskan pada kebijakan Presiden sehingga Presiden bisa untuk membubarkan atau tetap mempertahankan organ atau lembaga tersebut. Organ lapis ketiga ini mengatur perihal lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, organ atau lembaga daerah tersebut terdiri dari : tingkat provinsi (Gubernur, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan DPRD Provinsi), tingkat kabupaten (Bupati, Pemerintahan daerah Kabupaten, dan DPRD Kabupaten), dan tingkat kota (Walikota, Pemerintahan Daerah Kota, dan DPRD Kota).⁵²

Selain itu, bisa juga membentuk suatu organ atau lembaga yang merupakan lembaga daerah lainnya dengan bersumber pada peraturan daerah. Pada intinya eksistensi organ atau lembaga daerah yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 wajib diatur dalam Undang-

⁵² Ishariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konsttiusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 8.

Undang. Namun, untuk menjamin ruang gerak daerah dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan yang bersifat khas daerah bisa saja organ atau lembaga tersebut bersumber pada peraturan daerah yang sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang.

b. Lembaga negara ditinjau dari segi fungsinya

Lembaga negara dari segi fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi dua posisi, yaitu organ utama atau *primary constitutional organs* dan organ pendukung atau *auxiliary state organs*.⁵³

1) Lembaga Negara Utama atau *primary constitutional organs*

Lembaga negara utama dibagi menjadi tiga ranah, yaitu : *Pertama*, kekuasaan eksekutif. Dalam kekuasaan ini terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu kesatuan dalam institusi Kepresidenan serta Menteri-menteri. Fungsi utama dari kekuasaan eksekutif adalah sebagai pelaksana Undang-Undang *Kedua*, Kekuasaan legislatif. Dalam kekuasaan ini terdiri dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi utama dari kekuasaan Legislatif adalah pembuat dan perumus Undang-Undang. Dan *Ketiga*, Kekuasaan Yudikatif. Dalam kekuasaan ini terdiri dari MK atau Mahkamah Konstitusi, MA atau Mahkamah Agung, dan KY atau Komisi Yudisial. Fungsi Utama kekuasaan Yudikatif adalah untuk mengadili penyelewengan konstitusi

⁵³ Ishariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, 9.

dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan. Untuk KY meskipun masuk dalam kekuasaan yudikatif namun termasuk dalam kategori lembaga negara pendukung atau *auxiliary* terhadap cabang kekuasaan kehakiman sebab KY ini bukan suatu lembaga penegak hukum namun sebagai lembaga penegak etika kehakiman.⁵⁴

2) Lembaga Negara Pendukung atau *auxiliary state organs*

Penempatan lembaga negara mana saja yang masuk dalam kategori lembaga negara pendukung harus dilakukan pemilihan terhadap lembaga atau organ negara berdasarkan landasan pembentukannya. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengklasifikasi lembaga negara menjadi tiga kelompok, antara lain : Lembaga atau organ negara yang dibentuk atas dasar perintah Undang-Undang Dasar 1945, lembaga atau organ negara yang dibentuk atas dasar perintah Undang-Undang, dan lembaga atau organ negara yang dibentuk atas dasar keputusan Presiden.⁵⁵

4. Hubungan Antar Lembaga Negara

Munculnya lembaga-lembaga negara baru setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Maka telah mengubah secara otomatis hubungan atau relasi antar lembaga negara. Jika mengarah pada regulasi lembaga atau organ

⁵⁴ Tim Hukum Online, "Menenal Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif," *Hukum Online*, 20 September 2022, diakses pada tanggal 13 April 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/?page=1>

⁵⁵ Tandi Arion, dkk., "Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara", *Diponegoro Law Jurnal*, no. 03(2018): 8 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12580>

negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka hubungan atau relasi antar lembaga negara dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori hubungan, yaitu :⁵⁶

a. Hubungan Fungsional

- 1) Hubungan antara Presiden dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat serta DPD atau Dewan Perwakilan Daerah dalam membuat Undang-Undang dan Anggaran Pendapatan Besar Negara dan juga untuk menyampaikan pendapat imunitas serta usul.

Dalam hal pembuatan Undang-Undang bisa ditinjau pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 jo. Pasal 20 dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan dalam Pembentukan Undang-Undang hanya pada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden, sedangkan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah hanya ada hubungan dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Hubungan antara DPR dengan DPD sifatnya sangat terbatas hanya terdapat pada Pembuatan Undang-Undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, pemberian pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Besar Negara, agama, pendidikan, pajak, dan pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Hubungan lain antara Presiden dengan DPR adalah dalam pemberian persetujuan oleh Presiden terkait perdamaian, pernyataan perang,

⁵⁶ Made Nurmawati, dkk. *Hukum Kelembagaan Negara*, 32.

serta perjanjian dengan negara lain (hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945), memberikan amnesti dan abolisi (hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945), kerangka pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945), serta memberikan pertimbangan yang dilakukan DPR terkait penerimaan dan pengangkatan duta (hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945).

- 2) Hubungan antara Presiden, DPR, serta KY terkait pengangkatan hakim agung. Ketiga lembaga negara tersebut mempunyai tugas masing-masing. Dimana, untuk KY memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon hakim agung, DPR memberikan pengesahan, dan untuk Presiden sendiri mengangkat dan memberhentikan hakim agung (hal tersebut sesuai dengan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.22 Tahun 2004).
- 3) Hubungan antara BPK dengan Presiden beserta Menteri-Menteri dalam hal penyelenggaraan keuangan negara. Sedangkan untuk hubungan antara BPK dengan DPR dalam hal pemilihan anggota BPK yang dilakukan oleh DPR dengan mempertimbangkan dari DPD dan pengesahannya oleh Presiden (hal tersebut sesuai dengan Pasal 23F Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).

- 4) Hubungan antara Presiden dengan MA atau Mahkamah Agung dalam hal memberikan suatu pertimbangan terhadap Grasi dan Rehabilitasi (hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).
- 5) Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam hal pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia (hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
- 6) Hubungan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sedangkan hubungan antara DPR, DPD, dan Presiden dengan KPU dalam hal pemberian tugas kepada KPU terkait penyelenggaraan pemilu guna memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden (hal tersebut sesuai dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945).
- 7) Hubungan Presiden dengan Komisi Hukum Nasional dalam hal memberikan pendapat terkait kebijakan dan problem hukum serta membantu Presiden sebagai panitia pengarah dalam membuat pembaharuan regulasi.
- 8) Hubungan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dengan Kepolisian Negara serta Kejaksaan Agung dalam hal penyelidikan atas dugaan kasus korupsi.

b. Hubungan Pengawasan

- 1) Hubungan antara Presiden dengan DPR dalam menjalankan suatu pemerintahan (hal tersebut sesuai dengan Pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).
- 2) Hubungan antara DPD dengan Pemerintahan Pusat dan Daerah khususnya dalam melaksanakan otonomi. Dalam hal ini DPD mengurus terkait otonomi daerah yang berhubungan dengan pembentukan serta pengawasan Undang-Undang.
- 3) Hubungan antara MA dengan Presiden dalam hal menguji peraturan perundang-undangan yang hierarkinya dibawah Undang-Undang (hal tersebut sesuai dengan Pasal 24A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).
- 4) Hubungan antara MK dengan badan pembentuk Undang-Undang yaitu Presiden, DPR, dan DPD dalam hal menguji konstitusionalitas Undang-Undang (tidak bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945) hal tersebut sesuai dengan Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).
- 5) Hubungan antara BPK dengan DPR dalam hal BPK membantu DPR terhadap pengawasan apakah pemerintah tidak menyelewengkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah disetujui oleh DPR (hal tersebut sesuai dengan Pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
- 6) Hubungan antara KPK dengan Pemerintah dalam hal memonitoring atau mengawasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

(hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perihal KOMisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

- 7) Hubungan Ombudsman Nasional dengan Pemerintah, aparatur pemerintah, dan aparatur lembaga negara; lembaga hukum penegak hukum; serta peradilan dalam hal pelaksanaan pelayanan umum agar searah dengan asas-asas umum *good governance* atau pemerintahan yang baik.⁵⁷

c. Hubungan yang bersangkutan dengan penyelesaian sengketa

- 1) Hubungan antara MK dengan lembaga negara yang lain baik dijelaskan secara implisit atau eksplisit pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara (hal tersebut sesuai dengan Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).
- 2) Hubungan antara MK dengan penyelenggara pemilu (DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, dan KPU atau Komisi Pemilihan Umum) dalam hal menyelesaikan perselisihan hasil pemilu (hal tersebut sesuai dengan Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).

d. Hubungan pelaporan dan pertanggungjawaban

⁵⁷ Yusmiati, "Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no.01(2020): 8
<http://dx.doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.1-13>

Hubungan pelaporan dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, antara lain :

- 1) Hubungan antara MPR dengan Presiden dalam hal Presiden menjalankan tugas kepresidennya apabila sudah dilantik oleh MPR (hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
- 2) Hubungan antara DPR, MPR, MK serta Presiden dalam hal pemberhentian yang berasal dari DPR kepada MPR yang terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, serta memutus pendapat DPR jika Presiden dan/atau Wakil Presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum (hal tersebut sesuai dengan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945).
- 3) Hubungan antara KPK dengan Presiden, DPR, dan BPK dalam hal bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan pelaporannya kepada Presiden, DPR, dan BPK.
- 4) Hubungan antara DPR dengan Komisi-Komisi Negara seperti Komnas HAM, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Keberadaan Komisi-komisi tersebut ditentukan dalam UU, dan pada prinsipnya harus memberikan pelaporan kepada DPR dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

5) Hubungan antara Presiden dengan KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan KPPU yang dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR (hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perihal Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

e. Hubungan Keanggotaan

Hubungan keanggotaan ini terletak pada hubungan antara MPR dengan DPR dan DPD dalam hal keanggotaan MPR berasal dari anggota DPR dan DPD (hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945).⁵⁸

D. *Siyāsah Dustūriyah*

1. Pengertian *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah Dustūriyah termasuk dalam lingkup *fiqh siyāsah*. *Fiqh siyāsah* berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi atau bahasa, *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafquhu-fiqhan* yang artinya pemahaman mendalam. Namun secara terminologi atau istilah, *fiqh* merupakan pemahaman mengenai hukum yang diperbolehkan oleh *syara'* yang berhubungan tentang sesuatu hal yang didapatkan melalui dalil yang *tafshil* atau terperinci yaitu alqur'an dan assunnah. Sedangkan *siyasah* secara etimologi berasal dari kata *sasa* yang artinya pemerintahan, mengatur, mengurus, politik, dan pembuat suatu

⁵⁸ Made Nurmawati, dkk. *Hukum Kelembagaan Negara*, 32.

kebijakan.⁵⁹ Secara terminology, *siyasah* merupakan suatu pemahaman tentang pemerintahan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat agar tercapainya tujuan kemaslahatan yang berlandaskan keadilan. Jadi, *fiqih siyasah* merupakan bidang ilmu kenegaraan Islam yang membahas tatanan kehidupan manusia dan negara dengan bentuk peraturan, kebijakan, atau hukum dengan tujuan tercapainya suatu kemaslahatan untuk warga negara, bangsa, dan negara yang searah dengan ajaran Islam.⁶⁰

Siyāsah Dustūriyah berasal dari dua kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. *Dusturiyah* secara etimologi yaitu konstitusi. Kata *Dusturiyah* diambil dari bahasa Persia yang memiliki makna yaitu orang yang memiliki wewenang terhadap agama dan politik. Setelah itu, kata tersebut diserap dalam bahasa Arab dan mengalami perkembangan menjadi *dustur* yang berarti asas. Secara istilah, *dustur* merupakan kaidah-kaidah dasar baik secara tertulis atau tidak yang mengatur suatu keterkaitan antara masyarakat dengan negaranya. Jadi *Siyāsah Dustūriyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁶¹

⁵⁹ Ali Sodikin, *Fiqih Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012) 15.

⁶⁰ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al-Imarah*, no. 1(2018): 20 <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

Problem di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* yaitu hubungan antara pemimpin dan rakyatnya di pihak yang berbeda serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan demikian, dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* biasanya terbatas pada pembahasan tentang ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh urusan negara dalam hal kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama, pemenuhan kepentingan manusia dan pemenuhan kebutuhannya.⁶²

2. Prinsip dan Sumber Hukum *Siyāsah Dustūriyah*

Perihal pengaturan perundang-undangan atau *Siyāsah Dustūriyah*, hal tersebut wajib berprinsip yang berdasarkan kepada *Al Qur'an* dan *As-Sunnah*. Berikut beberapa prinsip yang berhubungan dengan *Al Qur'an* dan *As-Sunnah*, antara lain :

- a. Kedudukan manusia di bumi.
- b. Bermusyawarah.
- c. Taat kepada pimpinan.
- d. Persamaan..
- e. Menjunjung tinggi suatu keadilan
- f. Menjalin relasi yang harmonis sesama manusia.⁶³

Terdapat beberapa sumber hukum *Siyāsah Dustūriyah*, antara lain :

- a. *Al Qur'an* yang berhubungan dengan dalil kulli dan relasi sesama manusia.

⁶² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

⁶³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 5.

- b. *As Sunnah* yang mencakup kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam menanggulangi permasalahan dan konsep kepemimpinan.
- c. Produk hukum khulafaur rasyidin.
- d. Hasil ijtihad para ulama'
- e. Adat kebiasaan yang sesuai dengan landasan prinsip *AlQur'an* dan *AsSunnah*.

3. Ruang Lingkup dan Kajian *Siyāsah Dustūriyah*

Fiqh Siyāsah Dustūriyah bidang kehidupan yang dicakup sangat kompleks dan luas. Secara umum, disiplin ilmu ini meliputi beberapa hal, antara lain :

- a. Perihal imam, hak serta kewajibannya.
- b. Perihal rakyat, status, dan hak-haknya.
- c. Perihal *bai'at*.
- d. Perihal *waliyul ahdi*.
- e. Perihal perwakilan.
- f. Perihal *ahlul halli wal aqdi*.
- g. Perihal *Wizārah* serta perbandingannya.

Dalam menyelesaikan persoalan terkait *fiqh Siyāsah Dustūriyah* tidak akan terlepas oleh dua hal yang sangat pokok, yaitu: dalil *kulli* dan aturan-aturan yang bisa berubah sebab perubahan kondisi dan situasi yang salah satunya adalah hasil ijtihad ulama' meskipun tidak seluruhnya. Yang dimaksud dengan dalil *kulli* adalah ayat-ayat *Al Qur'an* dan *Hadits* atau *As Sunnah*, *Maqoshid Syari'ah*, serta semangat ajaran Islam dalam mengurus warga negara yang

tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan di lingkup warga negara. Sebab dalil *kulli* menjadi unsur dinamisor di dalam mengurus warga negara.

Alasan ulama'-ulama' terdahulu lebih sering berbicara perihal pemerintahan dari pada negara, yaitu:

- a. Perbedaan antara pemerintah dan negara, hanya mempunyai makna yang teoritis dan tidak mempunyai makna praktis karena setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang yang diberi amanah untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para ulama memfokuskan perhatian dan penyelidikan terhadap hal-hal praktis.
- b. Sebab hubungan yang sangat erat antara pemerintah dan negara. Negara tidak akan berpisah dengan pemerintah dan juga sebaiknya. Pemerintah diposisikan sebagai organisasi yang digunakan dan disusun sebagai alat dari suatu negara.
- c. Para ulama' perhatiannya lebih fokus kepada kepala negara, sebab pemerintahan ini dijalankan dan dipimpin oleh kepala negara.
- d. Fakta sejarah Islam memperlihatkan bahwa problem awal yang dipertanyakan oleh kaum muslimin pada saat ditinggal oleh Nabi Muhammad adalah seorang kepala negara. Oleh karena itu, sangat logis apabila para ulama' menitikberatkan perhatiannya kepada problem

kepala negara dan pemerintahan daripada masalah kenegaraan yang lain.⁶⁴

Bidang kajian dari *Siyāsah Dustūriyah* dibagi menjadi empat bagian bagian, antara lain :

- a. *Siyāsah At Tasri'iyah*, termasuk dalam perihal *ahlul hali wal aqdi* dan perihal hubungan dengan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan pelaksanaan, Peraturan daerah, dan lain-lain. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Kekuasaan Legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD.
- b. *Siyāsah At Tanfidhiyah*, termasuk perihal *imamah, bid'ah, waliy al ahadi, Wizārah*, dan sebagainya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Kekuasaan Eksekutif yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri.
- c. *Siyāsah Qadhāiyah*, termasuk perihal peradilan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Kekuasaan Yudikatif yang terdiri dari MA, MK, dan KY.
- d. *Siyāsah Idariyah*, termasuk perihal administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan manfaat bagi seluruh umat manusia, negara memikul tugas penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. terdapat tugas utama yang harus dilakukan oleh negara, antara lain:

⁶⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 49.

- a. Tugas untuk merumuskan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka suatu negara harus mempunyai kekuasaan legislatif atau *sultah at tasyri'iyah*. Dalam hal tersebut suatu negara wajib untuk melakukan analogi, interpretasi, dan inferensi atas nash-nash *Al Qur'an* karena ketiga hal tersebut termasuk dalam kewenangan suatu negara.

Analogi merupakan melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nashnya terhadap suatu problem yang ada dan berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sedangkan interpretasi merupakan usaha suatu negara untuk mencari dan memahami maksud sesungguhnya terhadap tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Dan untuk intervensi merupakan metode merumuskan perundang-undangan dengan memahami prinsip syari'ah dan kehendak syar'i atau Allah.

Jika melihat sejarah sebelumnya, kekuasaan legislatif ini ada dengan nama lembaga *ahlul hali wal aqdi* dan kemudian untuk di era sekarang sering disebut dengan majelis syura atau parlemen.

- b. Tugas melaksanakan undang-undang, untuk menjalankan tugas tersebut suatu negara harus memiliki kekuasaan eksekutif atau *sultah at tanfidziyah*. Di sini negara memiliki hak untuk menggambarkan dan mewujudkan Perundang-undangan sudah diundangkan. Dalam hal ini, negara menerapkan kebijakan domestik maupun internasional yang mengenai hubungan dengan negara lain. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh Kabinet atau Dewan

Menteri yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana kebijakan legislatif tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Islam, demikian pula kebijakan politik kekuasaan eksekutif harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan masyarakat.

- c. Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif. Untuk menjalankan tugas tersebut maka suatu negara harus ada Kekuasaan yudikatif atau *sulthah qadhaiyah*. Secara historis dalam Islam, kekuasaan lembaga ini secara umum meliputi distrik al-hisbah (pengadilan yang menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran ringan seperti penipuan komersial dan kecurangan), distrik al-qadha' (pengadilan yang mengadili kasus-kasus antara sesama warga negara seperti perdata dan pidana), dan distrik al-mazhalim (badan peradilan yang menyelesaikan kasus penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, seperti kepentingan atau hak rakyat dan perbuatan penyelenggara negara yang melanggar hak asasi rakyat).⁶⁵

4. *Imāmah* dan *Wizārah*

Imāmah dan *Wizārah* merupakan dua komponen dalam ketatanegaraan suatu negara yang tidak bisa dipisahkan. Dimana, *Imāmah* membutuhkan suatu *Wizārah* dalam menjalankan suatu negara selain itu juga *Imāmah* dan *Wizārah*

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 157.

masuk dalam ruang lingkup *siyāsah dustūriyah at tanfidhiyah*.⁶⁶ Hal tersebut bisa ditinjau dari pengertian *Imāmah* dan *Wizārah*.

Imāmah berasal dari kata *amma* yang dimaknai menjadi ikutan dan sedangkan kata *imam* sendiri secara etimologi dimaknai dengan pemimpin atau contoh yang harus diikuti atau mendahului dan memimpin. Sedangkan secara terminologi *Imāmah* berarti seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.⁶⁷ Hak yang harus dipenuhi sebagai *Imam* adalah hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Namun selain itu, terdapat satu hal lagi yang ditinjau dari segi sejarah yaitu hak untuk mendatkan upah atau imbalan dari harta baitul mal yang digunakan untuk keperluan hidup *imam* tersebut beserta jeluarganya secara patut dan sesuai dengan kedudukan sebagai *imam*. Sedangkan untuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh *imam* yaitu :

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apapun yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b. Mentanfidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Menjaga keamanan agar manusia bisa tenang dan tentram dalam hidupnya, serta bisa bepergian dengan aman dan tanpa gangguan bagi keselamatan jiwa dan hartanya.

⁶⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47

⁶⁷ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 52.

- d. Menegakkan hukum-hukum Allah agar masyarakat tidak ada yang berani untuk melanggar hukum dan memelihara hak-hak masyarakat dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup agar musuh tidak berani untuk menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim.
- f. Memerangi orang-orang yang menentang Islam setelah dilakukannya dakwah dengan baik-baik namun mereka tetap tidak mau masuk Islam.
- g. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya sesuai dengan waktunya.
- h. Memungut *fay* dan sedekah yang sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- i. Menggunakan orang-orang yang dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan dan menyerahkan kepengurusan terkait keuangan negara.
- j. Menjalankan sendiri tugas-tugas yang berurusan langsung terkait membina umat dan menjaga agama.⁶⁸

Wizārah merupakan jabatan dari *wazīr*. *Wazīr* sendiri secara bahasa berarti pembantu sedangkan secara istilah merupakan orang yang diangkat oleh penguasa tertinggi pemerintah yang mengemban tugas-tugas berat,

⁶⁸ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 60.

membantunya memberi saran dan menjadi rujukan dalam problem-problem tertentu.⁶⁹ Ditinjau dari segi sejarah, bahwa *Wizārah* sudah ada sejak zaman Rasulullah yang dimana pada saat itu yang menjadi *wazīr* adalah Abu Bakar bin Khattab. Rasulullah sering meminta pendapat kepada para sahabat yang lain namun yang lebih sering dimintai pendapat adalah Abu Bakar As Siddiq. Oleh karena itu, beberapa pendapat menyatakan bahwa sebagian besar umat Islam menganggap Abu Bakar sebagai *wazīrnya* Rasulullah. Setelah itu pada masa Khulafaur Rasyidin sampai masa dinasti yaitu Umayyah dan Abbasiyah terkait *Wizārah* berkembang baik dari segi fungsi, peran, dan kelembagaan.⁷⁰

Dapat disimpulkan bahwa baik dalam hukum ketatanegaraan Islam dan hukum ketatanegaraan Indonesia (positif) tugas dari kepala negara atau *Imāmah* dan kementerian atau *Wizārah* memiliki kesamaan dan juga relevan dengan regulasi yang diterapkan di Indonesia terkhusus terkait Menteri sebagai pembantu Presiden atau Kepala Negara.

⁶⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaḥ Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2007), 308.

⁷⁰ Ahmad Faizal Adha, "Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi dan Perkembangannya dalam Islam," *Moderate el-Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, no.1(2022): 34 <http://dx.doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v1i1.11030>

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Jika Presiden Dan Wakil Presiden Berhenti, Mangkat, Dan Tidak Bisa Melaksanakan Kewajiban

1. Urgensi Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Kekosongan jabatan dalam lembaga negara terkhusus Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu hal yang sangat *urgent*, sebab kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Pemerintah sekaligus Kepala Negara di Negara Indonesia ini. Oleh karena itu, terdapat tiga mekanisme yang menjelaskan Pengisian kekosongan jabatan. Hal tersebut keseluruhan dijelaskan dalam Pasal 8 dari ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Pertama, jika posisi jabatan yang kosong adalah Presiden maka yang akan menggantikan secara otomatis adalah Wakil Presiden yang setelah itu dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan masa kerjanya yaitu meneruskan jabatan Presiden sampai habis. *Kedua*, jika posisi jabatan yang kosong adalah Wakil Presiden maka Presiden akan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Paripurna selambat-lambatnya dalam kurun waktu 60 hari. *Ketiga*, jika posisi jabatan yang kosong adalah Presiden dan Wakil Presiden maka yang diberikan tugas khusus untuk mengisi jabatannya adalah Menteri

Triumvirat yang dimana diisi oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama yang nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh MPR selambat-lambatnya selama 30 hari. Dalam Sidang Paripurna⁷¹ partai politik atau gabungan partai politik yang pada pemilu atau pemilihan langsung sebelumnya memperoleh suara terbanyak akan mengumumkan dua nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

2. Relevansi antar Lembaga Negara

Membahas terkait lembaga negara dalam negara Indonesia mengenal dengan adanya trias politika. Trias politika merupakan konsep politik yang berupa pembagian kekuasaan atau *division of power* yang terdiri dari tiga kekuasaan.⁷² Pembagian kekuasaan tersebut terdiri dari Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Sedangkan untuk Menteri Triumvirat ini termasuk dalam Kekuasaan Eksekutif sebab Menteri Triumvirat termasuk dalam komponen Kementrian Negara.

Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara yaitu selain untuk melangsungkan fungsi negara dan juga fungsi pemerintahan secara aktual. Oleh karena itu, dalam melangsungkan kedua fungsi tersebut maka harus membentuk suatu kesatuan proses yang saling berhubungan satu sama lain. Meskipun kenyataannya setiap lembaga

⁷¹ Ilham Choirul Anwar, "Apa itu Sidang Paripurna MPR dan 5 Alasan Dilakukan Sidang," *Tirto*, 23 Agustus 2020, diakses 20 April 2023, <https://tirto.id/apa-itu-sidang-paripurna-mpr-dan-5-alasan-dilakukan-sidang-gvIJ>

⁷² Valerie Augustine Budianto, "Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia," *Hukumonline*, 24 Maret 2022, diakses 20 April 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-lt623c3bc471c1e>

negara mempunyai fungsi dan wewenang yang berbeda-beda. Namun, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk mewujudkan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis merealisasikan tujuan negara jangka panjang.

Secara normatif antar lembaga negara wajib tercipta mekanisme *check and balances* atau saling mengawasi, mengontrol, mengimbangi kekuasaan atau menghindari dominasi kekuasaan. Antar lembaga negara wajib untuk bekerja sama dan sinergi dalam menjalankan pemerintahan, meskipun antar lembaga negara memiliki Kawasan kekuasaan dan kewenangan sendiri dan berbeda-beda. Adapun sangat penting untuk menerapkan mekanisme *check and balances* tersebut baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁷³

Dengan adanya mekanisme tersebut memberikan implikasi positif sebab mencegah dominasi salah satu lembaga. Wajib dipisahkan secara tegas kekuasaan antar lembaga negara agar terhindar dari ketimpangan kekuasaan.⁷⁴ Salah satu dari hubungan antar lembaga yang terjalin yaitu antara kekuasaan yudikatif yang lebih tepatnya Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Letak hubungan antar lembaga negaranya yaitu salah satu tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan sengketa antar lembaga negara.

⁷³ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Siragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta : Gramedia, 1978), 157.

⁷⁴ UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, 147.

3. Sengketa Antar Menteri Triumvirat

Lembaga negara pada sistem ketatanegaraan di Indonesia ini seringkali pada prakteknya terjadi perselisihan atau sengketa antara lembaga negara satu dengan yang lainnya, atau antara komisi negara dengan lembaga negara, atau juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sesuai dengan objek permasalahan yang diangkat oleh penulis maka tidak menutup kemungkinan lembaga negara yang satu naungan yaitu Menteri Triumvirat terdiri dari tiga Menteri yang menjalankan tugas kepresidenan secara bersamaan akan terjadi suatu perselisihan atau sengketa dan penyelesaian perselisihan atau sengketa tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Tugas utama Mahkamah Konstitusi yaitu menjaga konstitusi dan juga mengawasi hubungan antar lembaga negara terutama dalam penerapan *check and balances* dengan cara menempatkan semua lembaga negara dalam posisi yang setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Eksistensi dari Mahkamah Konstitusi sendiri sangat penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebab untuk menjaga stabilitas dan keutuhan negara yang selaras dengan regulasi konstitusi di Negara Indonesia, dan juga sebagai langkah nyata untuk bisa saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.⁷⁵

Sesuai dengan Pasal 24C ayat 1 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang ..., memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

⁷⁵ Made Nurmawati, dkk., *Hukum Kelembagaan Negara*, 45.

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 perihal Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa yang akan menjadi pihak dalam sengketa kewenangan adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang baik sebagai pemohon atau termohon dalam sengketa tersebut.

Terdapat lagi suatu regulasi yang memberikan batasan siapa saja yang bisa menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yaitu pada Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi : “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan” dan “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.” Jadi alasan permohonan atau *fundamentum petendi* harus jelas untuk dapat diajukan di depan Mahkamah Konstitusi.”⁷⁶

Kedua ketentuan tersebut terdapat suatu penegasan tentang lembaga negara sebagai pemohon. Dimana, lembaga negara tersebut wajib

⁷⁶ Pasal 61 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98)

mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan tersebut dan jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka pemohon tidak mempunyai suatu *legal standing* untuk mengajukan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi dan lazimnya Mahkamah Konstitusi memutus permohonan dinyatakan tidak bisa diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*.⁷⁷

Namun, terdapat pengecualian atau pembatasan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945 yang tidak bisa menjadi pihak pemohon dan termohon dalam SKLN atau sengketa kewenangan lembaga negara yaitu Mahkamah Agung hal tersebut sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Alasan adanya suatu pembatasan terhadap Mahkamah Agung yaitu sebab putusan dari Mahkamah Agung sendiri bersifat final dan mengikat, sebab itu dikhawatirkan Mahkamah Agung putusannya menjadi tidak final lagi. Selain itu, jika terjadi sengketa MA dengan MK maka akan diputus secara sepihak pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diambillah jalan pintas dengan cara membatasi atau mengecualikan Mahkamah Agung dari ketentuan pihak yang masuk dalam kategori SKLN meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 kewenangannya diatur secara jelas. Dan jika terjadi sengketa antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara yang

⁷⁷ Muchammad Ali Syafaa'at, dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusional*, (Jakarta: Sekretarian Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2011), 178.

lain maka bisa dibawa dan diselesaikan dengan Mahkamah Konstitusi jika perkara tersebut tidak terkait putusan MA dalam menjalankan kewenangannya dalam lingkup yudisial seperti Kasasi.⁷⁸

Bisa dikatakan sebagai sengketa antar lembaga negara, maka ada dua unsur yang harus dicapai yaitu Pertama, adanya kewenangan konstitusional lembaga negara tersebut yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau *subjectum litis*. *Subjectum litis* ini mencakup pemohon dan juga termohon. Kedua, munculnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai dampak dari perbedaan penafsiran antara lembaga negara yang berselisih atau *objectum litis*.⁷⁹ Oleh karena itu, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemohon dan termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara antara lain:

- a. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan dan diatur pada Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Lembaga negara tersebut mempunyai suatu kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diperselisihkan atau dipersengketakan.
- c. Bagi pemohon jika kewenangan konstitusionalnya dikurangi, diabaikan, diambil, dihalangi, dan dirugikan oleh lembaga negara yang lain sebagai termohon.

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Mahkamah Konstitusi*, 13 Agustus 2015, diakses pada tanggal 21 April 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>

⁷⁹ Made Nurawati, *Sengketa Kewenang Lembaga Negara*, (FH Udayana: Bali, 2016), 50.

Syarat yang ketiga bisa dimaknai dengan adanya hubungan kausal atau hubungan yang menyebabkan suatu kerugian yang dialami kewenangannya dengan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga negara lain. Jika dilandaskan pada ketiga syarat tersebut maka bisa dikerucutkan bahwa terdapat lembaga negara yang kemungkinan mempunyai *legal standing* atau berkekuatan hukum tetap dalam perkara SKLN atau sengketa kewenangan lembaga negara antara lain : Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Menteri-Menteri, Pemerintahan Daerah, MA, MK, KY, BPK, KPU, TNI dan Polri. Lembaga-lembaga negara tersebut yang kewenangannya diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁸⁰

4. Mekanisme atau Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Terkait sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN terdapat suatu hukum acara atau mekanisme bagaimana cara perkara terkait SKLN diselesaikan di muka hakim Mahkamah Konstitusi yang dimana Mahkamah Konstitusi mendapatkan suatu tugas yaitu menyelesaikan perkara SKLN. Berdasarkan praktik, terdapat *objectum litis* atau perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini bisa terjadi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

⁸⁰ UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, 165.

- a. Adanya suatu *overlapping* atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi.
- b. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya didapatkan dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang dilalaikan oleh lembaga negara lain.
- c. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya didapatkan dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang dilaksanakan oleh lembaga negara lain.⁸¹

Landasan atau dasar dari hukum acara atau mekanisme terkait sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara bersumber pada beberapa ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terkait Mahkamah Konstitusi.
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.⁸²

Mekanisme atau hukum acara yang dilalui dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, antara lain: Pemeriksaan kelengkapan permohonan, pemeriksaan administrasi dan registrasi, penjadwalan dan panggilan sidang, pemeriksaan perkara (pemeriksaan pendahuluan,

⁸¹ I Gede Pantja Astawa dan Firdaus Arifin, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Refika, 2021), 38.

⁸² Rudy dan Aristo Evandy A. Barlian, *Pemetaan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Evaluasi Satu Dasawarsa Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Lampung: Justice Publisher, 2017), 34.

pemeriksaan persidangan, pembuktian, dan penarikan kembali permohonan), RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim, dan Putusan.

a. Pemeriksaan kelengkapan Permohonan

Dalam suatu regulasi dijelaskan bahwa permohonan harus ditulis dalam Bahasa Indonesia serta materi permohonan wajib mencakup beberapa syarat, antara lain:

- 1) Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga negara, nama ketua lembaga, serta alamat lengkap lembaga negara.
- 2) Nama serta alamat lembaga negara yang menjadi termohon.
- 3) Uraian yang jelas terkait kewenangan yang dipersengketakan, kepentingan langsung pemohon terhadap kewenangan tersebut, serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan.⁸³

Pengajuan permohonan tersebut dibuat sebanyak dua belas rangkap serta ditandatangani oleh Presiden atau Pimpinan lembaga negara yang mengajukan permohonan atau kuasanya. Selain dibentuk secara tertulis, hukum acara juga bisa dibentuk dengan format digital yang tersimpan secara elektronik berupa media penyimpanan seperti: disket, *compact disk*, dan sebagainya. dalam hal ini yaitu permohonan sengketa kewenangan konstitusional atau SKLN diajukan tanpa dibebani biaya perkara.⁸⁴ Permohonan yang diajukan tersebut baik

⁸³ Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

⁸⁴ Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

tertulis atau *soft copy* maka harus disertai dengan alat-alat pendukung seperti dasar hukum keberadaan lembaga negara dan dokumen pendukung. Alat-alat bukti tertulis tersebut dibuat sebanyak dua belas rangkap serta bukti yang asli diberi materai secukupnya.

Apabila permohonan ingin mengajukan ahli atau saksi, maka pemohon wajib memberikan daftar ahli atau saksi yang hendak memberikan keterangan. Isi dari daftar tersebut yaitu: identitas, keahlian, kesaksian, serta pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan. Jika pemohon belum mengajukan ahli atau saksi, maka pemohon tersebut masih bisa mengajukan selama dalam pemeriksaan persidangan.⁸⁵

b. Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi

Kelengkapan permohonan merupakan prasyarat bagi pendaftaran atau registrasi permohonan. Yang akan melakukan pemeriksaan yaitu petugas kepaniteraan. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kurang lengkap maka pemohon wajib melengkapi paling lama tujuh hari sejak pemberitahuan tersebut diterima oleh pemohon. Kewajiban untuk melengkapi berkas permohonan memiliki konsekuensi yuridis yaitu jika tidak dilengkapi oleh pemohon maka Panitera akan mengeluarkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak

⁸⁵ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 179.

diregistrasi dan mengembalikan berkas permohonan itu kepada pemohon.

Pemeriksaan administrasi ini penting sekali sebab hal tersebut sebagai tahap pertama bagi semua berkas permohonan yang diterima oleh petugas. Jika berkas pemohon sudah memenuhi syarat maka Panitera akan mencatat permohonan tersebut ke dalam BRPK atau Buku Register Perkara Konstitusi dan akan diberi Akta Registrasi Perkara. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan mengkonfirmasi kepada termohon paling lama tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK yang akan dilakukan oleh Juru Panggil dengan dibuktikan berita acara.

Namun, jika pemohon menarik kembali permohonan yang telah diregistrasi sebelum diterbitkannya ketetapan tentang Panel Hakim, maka Panitera akan menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi atau APR yang wajib diberitahukan kepada termohon dan disertai dengan pengembalian berkas permohonan.⁸⁶

c. Penjadwalan dan Panggilan Sidang

Setelah berkas permohonan sudah diregistrasi maka akan ditetapkan susunan Panel Hakimnya. Ketua Panel hakim akan menetapkan hari sidang pertama dalam kurun waktu paling lama empat belas hari kerja sejak permohonan telah diregistrasi. Penetapan tersebut akan dikonfirmasi kepada pemohon dan termohon serta

⁸⁶ Pasal 8 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

diumumkan kepada masyarakat. pengumuman bisa dilihat melalui papan pengumuman di Mahkamah Konstitusi atau juga bisa mengunjungi *website* resmi Mahkamah Konstitusi atau media yang lain.⁸⁷

d. Pemeriksaan Perkara

1) Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam hal ini pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat sidang pertama sebelum melangsungkan pemeriksaan terkait pokok perkara. Sidang pertama ini bersifat terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim atau oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya tujuh hakim. Pemeriksaan pendahuluan dihadiri oleh pemohon dan/ kuasanya, namun jika dalam permohonan putusan sela termohon dan/ kuasanya didatangkan juga.⁸⁸

Majelis Hakim memiliki beberapa kewajiban dalam pemeriksaan pendahuluan, antara lain:

- a) Memeriksa kelengkapan permohonan.
- b) meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan Mahkamah, *legal standing* pemohon, dan pokok permohonan.

⁸⁷ Pasal 9 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

⁸⁸ Pasal 11 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

- c) Harus memberi nasihat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tertib persidangan.
- d) Harus mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.
- e) Memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon.⁸⁹

Ketika pemeriksaan pendahuluan berjalan dan permohonan belum lengkap dan/ belum jelas. Maka, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan yang telah dibuat dalam kurun waktu paling lama empat belas hari. Namun, jika permohonannya sudah lengkap dan jelas maka hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut akan dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.⁹⁰

2) Pemeriksaan Persidangan

Pada tahap ini dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri dari tujuh orang Hakim. Pemeriksaan Persidangan, berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, dapat dilakukan oleh Panel Hakim yang

⁸⁹ Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

⁹⁰ Pasal 11 Ayat 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang Hakim. Tujuan dari Pleno Hakim memeriksa persidangan yaitu:

- a) Memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon.
- b) Mendengarkan keterangan dan/ tanggapan termohon.
- c) Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, maupun oleh pihak terkait langsung.
- d) Mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/ diperlukan oleh Mahkamah, baik pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun kepentingan yang tidak langsung.
- e) Mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh pemohon maupun oleh termohon.⁹¹

3) Pembuktian

Tahap ini merupakan kegiatan yustisial yang sangat penting dalam rangkaian kegiatan memeriksa, mengadili, serta memutuskan suatu perkara hukum. Pembuktian dibebankan pada pihak pemohon. Jika terdapat suatu alasan yang cukup kuat maka pembuktian akan dibebankan kepada pihak termohon sesuai dengan perintah Majelis Hakim. Dalam hal ini Majelis Hakim juga bisa meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/ mengajukan alat bukti lainnya.⁹²

⁹¹ Pasal 14 dan 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

⁹² Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

Alat bukti yang akan ditunjukkan oleh pihak yang berperkara harus bisa dipertanggungjawabkan perolehannya secara sah menurut hukum. Penentuan untuk sah atau tidaknya alat bukti tersebut ditentukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pleno atau Panel. Jika dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim akan melakukan hal tersebut dengan dihadiri para pihak yang berperkara dan bersangkutan.⁹³

Pemohon, termohon, dan pihak terkait langsung lainnya bisa mengajukan beberapa alat bukti dalam SKLN, antara lain:

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Keterangan para pihak.
- d) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.⁹⁴

4) Penarikan Kembali Permohonan

Permohonan bisa ditarik kembali oleh pemohon sebelum atau selama pemeriksaan tersebut dilakukan dengan mengajukan penarikan kembali permohonan secara tertulis. Dalam hal ini terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pemohon agar bisa melakukan penarikan kembali permohonan, antara lain:

⁹³ Pasal 17 Ayat 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

⁹⁴ Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

- a) Wajib diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.
- b) Jika hal tersebut dilakukan oleh pemohon sesudah dimulainya pemeriksaan persidangan maka Mahkamah Konstitusi bisa mempertimbangkannya sesudah termohon memberikan keterangan.
- c) Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan hal tersebut apabila:
 - (1) Substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional.
 - (2) Tidak terdapat forum lain untuk menyelesaikan sengketa dimaksud.
 - (3) Adanya kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum.⁹⁵

Dalam mekanisme SKLN atau sengketa kewenangan lembaga negara penarikan kembali memberikan suatu dampak yuridis berupa tidak boleh diajukan lagi oleh pemohon jika permohonan tersebut telah ditarik kembali baik sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi kecuali pada kondisi berikut:

- a) Substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional.

⁹⁵ Pasal 18 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

- b) Tidak terdapat forum lain untuk menyelesaikan sengketa dimaksud.
- c) Adanya kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum.⁹⁶

e. Rapat Permusyawaratan Hakim

Pada tahap ini dilakukan secara tertutup dan rahasia. Ketua Mahkamah Konstitusi yang memimpin RPH dan jika ketua berhalangan maka akan digantikan oleh wakil ketua. Dan jika ketua dan wakil ketua berhalangan maka akan digantikan oleh ketua sementara yang ditunjuk dari dan oleh Hakim. Rapat ini dilaksanakan untuk mengambil keputusan atau tujuan lainnya.⁹⁷

Tujuan dari RPH adalah untuk mengambil suatu keputusan, antara lain: mekanisme pemeriksaan dan kelanjutan perkara, putusan sela, dan putusan akhir. RPH dihadiri oleh hakim sekurang-kurangnya tujuh orang. Musyawarah untuk mufakat dilakukan dalam RPH untuk pengambilan keputusan, Jika pengambilan keputusannya tidak tercapai kata mufakat maka akan dilakukan dengan cara mengambil suara terbanyak dan jika tetap tidak bisa maka akan ditentukan dengan cara mengambil suara terakhir ketua sidang RPH. Dalam hal RPH untuk pengambilan keputusan akhir tidak mencapai mufakat,

⁹⁶ Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

⁹⁷ Pasal 20 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

pendapat yang berbeda atau *dissenting opinion* ataupun alasan yang berbeda atau *concurring opinion* dimuat dalam putusan.⁹⁸

Mengenai putusan akhir dalam RPH untuk pengambilan keputusan, setiap Hakim harus disampaikan secara tertulis pendapat hukumnya. Pendapat hukum merupakan komponen dari berkas asli yang bersifat rahasia dan dihimpun oleh Panitera sebelum perancangan putusan.⁹⁹ RPH untuk tujuan lain, yaitu diskusi curah pendapat atau *brain storming* dan perancangan atau *drafting* putusan sesudah musyawarah. RPH untuk maksud dan tujuan ini tidak memerlukan persyaratan kuorum atau batas minimal.¹⁰⁰

f. Putusan

Terdapat beberapa jenis putusan jika ditinjau dari segi tujuan dan motivasi, antara lain: putusan penarikan kembali permohonan, putusan sela, dan putusan akhir. Putusan atau ketetapan sela merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan objek yang dipersengketakan atau *objectum litis* yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Terkait penetapan putusan sela bisa ditetapkan atas permintaan pemohon dan juga bisa ditetapkan atas inisiatif Majelis Hakim demi

⁹⁸ Pasal 21 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

⁹⁹ Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

¹⁰⁰ Pasal 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

kepentingan hukum. Putusan sela diputuskan ketika RPH dan dibacakan pada saat sidang terbuka untuk umum.¹⁰¹

Putusan sela yang memerintahkan kepada pemohon dan/ termohon untuk memberhentikan sementara pelaksanaan SKLN sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, bisa dijatuhkan atau diambil oleh Mahkamah Konstitusi sesudah pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan. Pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan yang dimaksud yaitu berupa tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.¹⁰²

Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan bisa dijatuhkan jika:

- 1) Terdapat kepentingan hukum yang mendesak jika pokok permohonan dikabulkan bisa menyebabkan akibat hukum yang lebih serius.
- 2) Kewenangan yang dipermasalahkan bukan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai *legal standing*.¹⁰³

Terdapat suatu perbedaan antara putusan sela dengan putusan akhir. Untuk putusan akhir, diambil dalam RPH yang khusus diadakan untuk putusan akhir dan dihadiri oleh Hakim sekurang-kurangnya tujuh orang. Dalam hal tersebut setiap hakim harus memberikan

¹⁰¹ Pasal 13 Ayat 1, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

¹⁰² Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

¹⁰³ Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

pendapat hukum secara tertulis. Pendapat hukum yang dimaksud adalah bagian dari berkas asli yang bersifat rahasia dan dihimpun oleh Panitera sebelum perancangan putusan.¹⁰⁴

Putusan akhir terkait perkara SKLN memiliki sifat atau karakteristik yang serupa dengan putusan pengadilan pada umumnya. Putusan diambil berdasarkan ketentuan Undang-Undangn Dasar 1945 menurut keyakinan hakim dengan didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti.¹⁰⁵ Putusan diucapkan dalam Sidang Pleno yang bersifat terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim yang sekurang-kurangnya tujuh orang.¹⁰⁶ Putusan bersifat final dan mengikat.

Dalam penyelesaian SKLN yang dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi *subjectum litis* dan *objectum litis* harus terpenuhi. Yang akan menegaskan hal tersebut adalah amar putusan. Dimana, amar putusan akan mengeaskan semua pertimbangan baik yang bersifat *declaratoir* dan/ atau *constitutief* atau menciptakann maupun meniadakan suatu keadaan hukum. Pertimbangan hukum yang mendasarkan diri pada konstitusi melalui proses penemuan hukum akan sampai pada kesimpulan apakah dalil permohonan dipandang terbukti dan secara konstitusional beralasan dimana MK akan menyatakan mengabulkan permohonan. Namun jika sebaliknya maka permohonan akan dinyatakan ditolak. Apabila dipandang bahwa

¹⁰⁴ Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

¹⁰⁵ Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

¹⁰⁶ Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

kewenangan dan legal standing tidak dipenuhi maka permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁰⁷

Terdapat dua bagian dalam pertimbangan hukum, antara lain: *ratio decidendi* serta *obiter dictum*. *Ratio decidendi* yaitu bagian pertimbangan sebagai ladsan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian ini tidak bisa dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta bisa dirumuskan sebagai kaidah hukum. *Obiter dictum* sendiri yaitu bagian pertimbangan yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah hukum yang dihadapi sebab tidak berkaitan dengan amar putusan serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰⁸

Amar putusan bisa menyatakan permohonan tidak bisa diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Permohonan tidak bisa diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* jika pemohon dan/permohonannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. Permohonan dikabulkan dalam hal permohonan beralasan sedangkan permohonan ditolak dalam hal permohonan tidak beralasan. Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan menyatakan secara tegas bahwa pemohon memiliki wewenang untuk

¹⁰⁷ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 190.

¹⁰⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 190.

melaksanakan kewenangan yang diperselisihkan atau dipersengketakan dan/ termohon tidak mempunyai kewenangan untuk mengerjakan kewenangan yang dipersengketakan.¹⁰⁹

Hakim yang andil dan turut serta dalam pengambilann suatu keputusan dalam RPH maka Namanya dicantumkan dalam putusan meskipun terdapat Hakim yang memberikan pernyataan atau pendapat yang berbeda. Sedangkan hakim yang bersngkutan namun tidak hadir dalam sidang pleno terkait pengucapan putusan, pendapat berbeda tersebut tidak dibacakan. Putusan ditandangani oleh Ketua Majelis serta Hakim Anggota yang hadir dalam sidang pleno pengucapan putusan serta panitera yang mendampingi.¹¹⁰

Terkait isi amar putusan, termohon harus menjalankan putusan tersebut dalam kurun waktu paling lama tujuh haru kerja sejak putusan tersebut diterima oleh termohon. Jika putusan tersebut tidak dijalankan oleh termohon maka pelakasaan kewenangan termohon batal demi hukum.¹¹¹ Mahkamah Konstitusi harus mengirimkan Salinan putusan tersebut kepada pihak yang terkait dalam kurun waktu paling lama tujuh hari kerja sejak putusan diucapkan. Putusan tersebut disampaikan kepada DPR, DPD, serta Presiden, serta lembaga negara lain yang dianggap perlu.¹¹² Putusan juga memiliki kekuatan hukum

¹⁰⁹ Pasal 27 Ayat 2, 3, 4, dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

¹¹⁰ Pasal 28 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006


¹¹¹ Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

¹¹² Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum.¹¹³

Bagan 3.1

Mekanisme Sengketa Kewenangan Lembaga Negara



¹¹³ Pasal 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006

B. Kedudukan Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*

Siyasah Dusturiyah memiliki ruang lingkup serta bidang kajian yang beragam. Ruang lingkup yang berhubungan dengan objek pembahasan yang diangkat oleh penulis yaitu *Imāmah* dan *Wizārah*, sedangkan untuk bidang kajian yang berhubungan dengan objek pembahasan yang diangkat oleh penulis yaitu *Siyāsah Dustūriyah at Tanfidhiyah*. Objek pembahasan dalam penelitian ini adalah Menteri Triumvirat dan objek tersebut termasuk dalam komponen Kementerian Negara hal tersebut sesuai dengan *Wizārah* yang dimana terdiri dari beberapa *wazīr*. Dan alasan Menteri Triumvirat termasuk dalam lingkup *siyasah dusturiyah at tanfidhiyah* sebab *siyasah dusturiyah at tanfidhiyah* ini membahas perihal tata kerja pemerintah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif.¹¹⁴

1. Konsep *Imāmah* Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Konsep *Imāmah* dalam sistem ketatanegaraan Islam yaitu sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan masyarakat. dalam Islam menurut para Ulama' wajib untuk mengangkat suatu *Imāmah*, status wajibnya yaitu fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan menuntut ilmu.¹¹⁵ Menurut Imam Al Mawardi seseorang menjadi *Imam* terdapat Hak dan

¹¹⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori dan Praktik Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 48.

¹¹⁵ Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Imam Al Mawardi Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta : Qisthi Press, 2014), 10.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tersebut. Selain itu juga terdapat hal yang bisa menyebabkan mundur dari jabatan imam.

Hubungan antara rakyat dengan kepala negara yaitu hubungan kontraktual yang dimana tidak bersifat permanen sehingga dapat untuk di *review* atau diganti pada saat ditengah-tengah kepemimpinannya. Terutama pada saat kepala negara tersebut tidak memenuhi kualifikasi atau kriteria kepemimpinan. Dengan kata lain, seorang kepala negara bisa diturunkan meskipun masa jabatannya belum berakhir.

Dalam suatu kepemimpinan atau *Imāmah* tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kekosongan jabatan atau suatu *imam* mundur dari posisi jabatan *Imāmahnya*. Menurut Imam Al Mawardi kekuasaan kepala negara bersumber dari rakyat melalui jalur kontrak sosial bukan dari tuhan. Sebab kedaulatan berasal dari rakyat maka sewaktu-waktu akan ditarik Kembali. Dengan kata lain, jika rakyat menghendaki maka sewaktu-waktu kepala negara tersebut bisa diberhentikan di tengah jalan dan bisa dialihkan dengan orang lain sebelum masa jabatannya habis.¹¹⁶

2. Pengisian Kekosongan Jabatan *Imāmah*

Menurut Imam Al Mawardi terdapat dua hal yang bisa menjadikan adanya kekosongan jabatan dalam *Imāmah* tersebut atau seorang *imam* mundur jabatannya, yaitu :

- a. Perubahan moral atau kredibilitas pribadi *imam* tersebut rusak

¹¹⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 167.

Dalam hal ini secara teknis terdapat suatu pelanggaran terhadap norma keadilan atau *al'adalah*. Perubahan moral dibagi menjadi dua hal, antara lain :

- 1) Perubahan moral yang berhubungan dengan jasmaniah atau mengikuti syahwat. Kalau seorang *imam* memuaskan keinginan atau kebutuhan jasmaniah secara keterlaluan seperti mengumbar hawa nafsu seks dan menghina secara terang-terangan kepada aturan syariat. Maka tidak ada pilihan lain *imam* tersebut harus dicopot dari jabatannya sebagai *Imāmah*. Meskipun dikemudian hari orang tersebut janji untuk adil atau tidak melakukan hal yang demikian yaitu berhubungan dengan syahwat maka tidak bisa kursi kepemimpinan tersebut Kembali lagi kepada orang tersebut dan harus melakukan pengangkatan baru.
- 2) Perubahan moral yang berhubungan dengan aqidah atau keyakinan atau disebut juga dengan *syubhat*. Maksud dari *syubhat* disini adalah menyalahi kebenaran. Perubahan moral yang dimaksud disini adalah jika imam mempunyai pendapat atau buah pikiran yang bersinggungan dengan prinsip-prinsip agama atau memutar balikkan sejumlah pendapat untuk menghapus beberapa prinsip yang telah disepakati bersama maka *imam* tersebut bisa dicopot dari jabatan *Imāmahnya*. Contoh dalam perubahan ini termasuk orang-orang dari dinasti

Buwaihiyah, Syi'ah, dan Fathimiyyah yang ketiga dinasti tersebut masing-masing mengklaim sebagai yang paling berhak terhadap kekhalifahan.¹¹⁷

- b. Terjadi perubahan dalam diri *imam* atau terdapat suatu kecacatan.

Perubahan pada *imam* yang dikarenakan ada kecacatan ada tiga macam, antara lain :¹¹⁸

- 1) Cacat pancaindra.

Cacat panca indera terbagi lagi menjadi tiga bagian:

- a) Cacat yang bisa membendung seseorang untuk diangkat sebagai *imam* diklasifikasikan lagi menjadi dua bagian, antara lain:

- (1) Hilang ingatan.

Hilang ingatan dibagi menjadi dua yaitu hilang ingatan yang kemungkinan untuk sembuh dan hilang ingatan yang berkepanjangan serta tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Yang dimaksud hilang ingatan yang kemungkinan untuk sembuh adalah pingsan. Cacat tersebut tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* dan tidak wajib untuk mengundurkan diri dari jabatan *Imāmahnya* sebab cacat tersebut bisa pulih dalam jangka waktu yang cepat. Rasulullah sendiri ketika sakit pernah sampai tidak sadarkan diri.

¹¹⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 168.

¹¹⁸ Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Imam Al Mawardi Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, 35.

Hilang ingatan yang berkepanjangan dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya seperti gila ini dibagi menjadi dua macam: Pertama, gila menahun yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Gila yang seperti ini bisa membendung seseorang untuk diangkat menjadi seorang *imam* dan bisa menghalangi keberlangsungan selama menjabat sebagai seorang *imam*. Dan kedua, Gila yang memungkinkan untuk sembuh. Dalam hal ini harus dikaji lebih matang sebab jika kondisi gilanya lebih lama daripada kondisi normalnya maka orang tersebut dihukumi sebagai gila menahun.

(2) Hilang penglihatan.

Hilang penglihatan yang dimaksud disini adalah buta. Jika seorang *imam* mengalami kebutaan maka tidak akan bisa untuk melaksanakan tugasnya. Dan jika hanya rabun malam maka kondisi tersebut masih bisa untuk diangkat menjadi *imam* atau melanjutkan jabatannya sebagai *imam* sebab kondisi tersebut termasuk penyakit yang datang di waktu istirahat saja yaitu malam hari dan masih memungkinkan untuk sembuh. Sedangkan apabila kondisi penglihatan lemah dan itu masih bisa mengenali orang maka kondisi tersebut tidak menghalangi untuk diangkat dan meneruskan jabatan *Imāmah*. Namun, jika sudah tidak bisa mengenali orang maka

otomatis tidak bisa diangkat dan melangsungkan jabatan *Imāmahnya*.

- b) Cacat yang tidak bisa membendung seseorang untuk diangkat sebagai *imam*.

Cacat yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* dan melanjutkan kepemimpinannya terbagi menjadi dua, yaitu cacat penciuman yang menyebabkannya tidak bisa mencium bau sesuatu dan hilangnya alat perasa yang menyebabkan tidak bisa membedakan rasa dari makanan tersebut. Kedua macam cacat tersebut tidak akan mempengaruhi jabatan *Imāmah* seseorang sebab kedua cacat tersebut tidak sampai mempengaruhi pola pikir dan bertindak seseorang.

- c) Cacat yang masih diperselisihkan oleh ulama¹¹⁹

Adapun cacat yang diperselisihkan oleh para ulama' yaitu ada dua cacat tuli dan bisu. Kedua cacat tersebut bisa membendung seseorang untuk diangkat serta melanjutkan suatu kepemimpinan sebab jika kedua alat panca indra tersebut mengalami suatu kecacatan maka tidak memiliki kriteria yang sempurna.

Timbul suatu perselisihan antar ulama' terkait cacat tuli dan bisa harus mengundurkan diri atau tidak. Sebagian ulama' menyatakan bahwa dari kedua cacat tersebut harus

¹¹⁹ Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Imam Al Mawardi Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, 37.

mengundurkan diri dari jabatannya karena akan sangat menghambat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang *imam* dalam *Imāmahnya*. Namun Sebagian ulama' lain juga menyatakan tidak harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai seorang *imam* karena masih bisa menggunakan bahasa isyarat kecuali cacat total maka diharuskan untuk mengundurkan diri.

Kelompok lain juga berpendapat selagi *imam* tersebut atau orang yang hendak mencalonkan diri sebagai *imam* selagi orang tersebut masih bisa atau mampu untuk menulis dengan baik maka tidak harus untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab, bahasa tulisan itu lebih mudah untuk dipahami sedangkan bahasa isyarat masih diragukan. Pendapat yang paling mendekati kebenaran yaitu jika cacat yang dialami yaitu cadel lisan dan pendengaran tidak normal namun masih bisa untuk mendengar suara keras maka tidak diharuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai *imam*. Hal tersebut didasarkan pada waktu itu Nabi Musa mengalami cadel lisan dan tidak menghalanginya untuk diangkat menjadi nabi.

2) Cacat anggota tubuh.

Dalam hal ini cacat anggota tubuh diklasifikasikan menjadi empat macam, antara lain:

- a) Cacatnya anggota tubuh yang tidak menghambat seseorang untuk diangkat atau melanjutkan jabatannya sebagai *imam*.

Cacat yang dimaksud disini adalah tidak sampai menghambat dalam hal pikiran, Gerakan, Tindakan, dan kejernihan pandangan. Seperti terpotongnya atau tidak berfungsinya alat kelamin dan dua testis. Gejala tersebut tidak menghambat seseorang dalam berpikir dan bertindak hanya menghambat alat reproduksi atau cuma mengalami kemandulan saja. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Nabi Yahya yaitu impoten.

- b) Cacatnya anggota tubuh yang bisa menghambat seseorang untuk diangkat atau melanjutkan jabatannya sebagai *imam*.

Cacat yang dimaksud disini adalah cacat anggota tubuh yang bisa memperlambat kinerja semisal tidak mempunyai kedua kaki dan tangan. Otomatis jika tidak mempunyai kedua anggota tubuh tersebut tidak akan bisa memenuhi hak-hak rakyat dan juga menjalankan kewajibannya sebagai *imam*.

- c) Cacatnya anggota tubuh yang bisa menghambat seseorang untuk diangkat sebagai *imam* dan terkait menjalankan atau melanjutkan *Imāmah* keabsahannya masih diperdebatkan.¹²⁰

Cacat yang dimaksud disini adalah hanya kehilangan satu anggota tubuh baik tangan maupun kaki. Yang menjadi

¹²⁰ Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Imam Al Mawardi Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, 38.

perdebatan disini adalah jika hal tersebut terjadi pada pertengahan masa jabatannya. Ada dua pendapat mengenai hal tersebut, antara lain : *Pertama*, diharuskan untuk mundur dari jabatannya sebab cacat yang diderita bisa menghambat untuk menjadi atau melanjutkan sebagai *imam*. Kedua, tidak harus mengundurkan diri sebab hal tersebut terjadi di pertengahan jabatannya dan waktu awal pengangkatannya *imam* tersebut masih mempunyai fisik yang sempurna dan masuk dalam klasifikasi syarat menjadi *imam* yaitu mempunyai fisik yang sempurna.

- d) Cacatnya anggota tubuh yang bisa menghambat untuk melanjutkan atau menjalankan *Imāmah* dan terkait diangkat menjadi *imam* keabsahannya masih diperdebatkan.

Cacat yang dimaksud disini adalah cacat ringan yang tidak menghambat dalam pengoptimalisasian kerja dan progress dari *imam* tersebut, semisal hidungnya terpotong atau salah satu matanya mengalami rabun. Cacat jenis tersebut tidak mengakibatkan seseorang mundur dari jabatan *Imāmah* dan juga tidak akan berimbas pada hak dan kewajiban sebagai *imam*. Mengenai hal tersebut para fuqaha' mempunyai spekulasi yang berbeda, antara lain:

Pertama, cacat tersebut tidak menghambat untuk diangkat sebab tidak termasuk dalam syarat legal yang dapat menghambat

pengangkatan jabatannya sebagai *imam*. *Kedua*, cacat tersebut bisa menghambat untuk diangkat sebagai imam sebab salah satu syarat legal menjadi *imam* adalah kesempurnaan fisik. Selain itu, juga menghindarkan diri dari aib yang yang bisa merendahkan jabatan *imam* dan terbebas dari bahan ejekan yang nantinya bisa mengurangi kewibawaan orang tersebut menjadi *imam*. Jika kewibawaan berkurang otomatis orang tersebut tidak akan ditaati dan telah memangkas hak-hak sebagai *imam*.¹²¹

3) Cacat perbuatan

Cacat perbuatan yang dimaksud oleh Imam Al Mawardi dibagi menjadi dua, yaitu *hajr* atau dikuasai dan *qahr* atau ditawan.

a) *Hajr* atau dikuasai

Cacat *hajr* merupakan dimana seorang imam dikuasai oleh bawahannya dalam menjalankan tugas *Imāmah* namun bawahan dari *imam* tersebut tidak menampakkan sikap membangkang dan menyulitkan rakyat. Hal tersebut tidak menggugurkan serta tidak menciderai jabatan *imam* dalam *Imāmahnya*. Dalam posisi tersebut terdapat dua acara alternatif yang dilakukan *imam*, antara lain : kalau *imam* tidak mampu untuk keluar dari hal tersebut sehingga *imam* menyimpang dari aturan syara' maka dia akan dipecat, dan jika ia berhasil melepaskan diri dari hal tersebut

¹²¹ Abdul hayyie al Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 42.

maka *imam* boleh meminta bantuan berupa nasehat dan lain-lain kepada orang lain sehingga ia kembali bisa melangsungkan kewajibannya dengan baik sehingga bisa meneruskan jabatan sebagai *imam*.

b) *Qahr* atau ditawan

Qahr merupakan suatu posisi dimana seorang *imam* ditawan oleh musuh dan tidak mampu untuk membebaskan diri dari penawanan yang dilakukan oleh musuh. Dalam kondisi tersebut *imam* harus diberhentikan dari jabatannya sebab tidak mungkin untuk memikirkan urusan umatnya, hal tersebut berlaku baik musuhnya berasal dari kaum musyrikin atau kaum muslimin yang memberontak. Tahap selanjutnya yaitu masyarakat bisa memilih *imam* baru dari kalangan orang-orang yang mempunyai kapabilitas untuk menjadi *imam*.¹²²

Namun, jika *imam* tersebut ditawan oleh musuh setelah menjabat sebagai *imam* maka seluruh masyarakatnya wajib untuk membebaskannya sebab *Imāmah* yang dikendalikan oleh *imam* memastikan dirinya untuk memperoleh pertolongan. Dalam hal tersebut orang tersebut masih berstatus sebagai *imam* jika masih diharapkan untuk kebebasan dan pelepasannya baik dengan cara membayar tebusan ataupun perang. Akan sangat tipis

¹²² Ryzka Dwi Kurnia, "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi," *Politica*, no.01(2019): 83 <https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2728>

harapannya untuk bebas jika *imam* tersebut ditawan oleh kaum Non Muslim. Oleh karena itu, *imam* tersebut harus mengundurkan diri dari kursi kepemimpinannya sebab akan tidak menemukan jalan keluar dalam pembebasannya. Dalam kondisi tersebut kelompok pemilih dipersilahkan untuk menunjuk orang lain untuk menjadi pengganti sampai masa jabatan dari *imam* sebelumnya habis.

Terdapat dua klasifikasi jika seseorang ditunjuk sebagai imam dalam keadaan ditawan oleh musuh (kaum musyrik), antara lain :

- (1) Jika waktu penunjukan seseorang ketika setelah menemui jalan buntu dalam pembebasannya maka otomatis penunjukan pada waktu itu dikatakan tidak sah.
- (2) Jika waktu penunjukkan seseorang yang akan menjadi *imam* tersebut posisinya pada saat upaya pembebasan, belum menemui jalan buntu dan ada harapan untuk dibebaskan oleh musuh maka penunjukkan seorang tersebut masih sah dan bisa melanjutkan posisi *imam*.

Terdapat pengklasifikasian lagi terhadap seorang yang telah menjadi *imam* namun ditawan oleh musuh (kaum musyrikin), antara lain:

¹²³ Abdul hayyie al Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 45.

- (1) Jika upaya pembebasannya gagal maka otomatis kursi *Imāmahnya* tidak akan kembali lagi sebab orang tersebut dikatakan mundur dari jabatannya dan juga dengan kursi kepemimpinan yang kosong akan diganti oleh penggantinya.
- (2) Jika *imam* berhasil bebas sebelum munculnya jalan buntu maka kursi kepemimpinannya tetap menjadi haknya dan penunjukan penggantinya tetap sah meskipun nantinya ia tidak harus menjadi *imam*.

Imam juga bisa ditawan oleh sesama kaum muslimin yang melakukan pemberontakan dan keabsahannya masih memungkinkan untuk diharapkan ia tetap menjadi *imam*.

¹²⁴Namun, jika keabsahannya tidak bisa diharapkan lagi, terdapat dua kemungkinan bagi kaum muslimin yang melakukan pemberontakan, antara lain : kaum pemberontak tersebut telah memiliki *imam* dan tidak. Jika kaum pemberontak belum mempunyai *imam* maka *imam* tersebut akan tetap menjabat sebagai *imam* di daerah kaum pemberontak tersebut sebab masih mempunyai kewajiban untuk berbaiat dan taat kepadanya. Oleh karena itu, kelompok pemilih wajib untuk menunjuk pengganti sementara sampai masa jabatan *imam* sebelumnya habis dan itu berlaku jika *imam* sebelumnya tidak bisa menunjuk pengganti.

¹²⁴ Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Imam Al Mawardi Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, 42.

Namun, alangkah baiknya seorang *imam* menunjuk pengganti sendiri sebab beliau lebih berhak daripada kelompok pemilih.

Apabila dalam posisi *imam* yang ditawan mengundurkan diri dari kursi *Imāmahnya* atau meninggal dunia, pejabat sementara yang ditunjuk oleh *imam* atau kelompok pemilih maka tidak bisa menjadi *imam* sebab orang tersebut berstatus sebagai pengganti sementara dari *imam* yang mengundurkan diri atau meninggal dunia. Dengan kata lain posisi dari pengganti sementara tersebut ikut juga berakhir jika *imam* tersebut telah meninggal dunia.

Perihal kaum muslimin yang memberontak jika sudah memiliki *imam* sendiri maka mereka harus membaiaat *imam* tersebut dan harus tunduk kepada *imam* tersebut. Sementara itu, jika *imam* yang ditawan tersebut harus mengundurkan diri dari jabatan kepemimpinannya sebab pembebasannya dianggap tidak menemukan jalan keluar. Pasalnya, kaum muslimin pemberontak tersebut pasti memiliki regulasi sendiri yang terlepas dari golongan kaum muslimin yang tidak memberontak. Otomatis dalam hal ini kaum muslimin pemberontak tersebut tidak akan patuh terhadap *imam* yang ditawan tersebut.

Dalam posisi tersebut warga yang berada pada kedaulatan dari *imam* yang ditawan tersebut tidak akan memberikan pertolongan lagi dan *imam* tersebut otomatis sudah tidak mempunyai kedaulatan terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, kelompok

pemilih hendaknya memberikan kursi kepemimpinan tersebut kepada siapa saja yang akan dipercaya di daerah kedaulatannya. Meskipun *imam* yang dulu telah bebas otomatis tidak akan kembali ke kursi kepemimpinan sebab telah dianggap mengundurkan diri dari kursi tersebut.¹²⁵

Konsep *Imāmah* yang diterapkan dalam ketatanegaraan Islam terkait pengisian kekosongan jabatan memiliki kesamaan dengan ketatanegaraan Islam. *Imam* posisinya sama dengan Kepala Negara atau Presiden, dalam ketatanegaraan Islam menyatakan bahwa *imam* posisinya kepemimpinannya bisa kosong atau ditengah-tengah kepemimpinannya diganti dikarenakan dua hal yaitu Perubahan moral atau kredibilitas pribadi *imam* tersebut rusak dan terdapat perubahan dalam diri *imam* atau adanya kecacatan. Hal tersebut sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia yang dimana Presiden dan/ Wakil Presiden posisi kepemimpinannya bisa kosong atau ditengah-tengah kepemimpinannya diganti dikarenakan mangkat, berhenti, dan tidak bisa melangsungkan kewajibannya.

Selanjutnya dalam ketatanegaraan Islam yang menggantikan posisi *imam* yaitu pengganti sementara yang ditunjuk oleh kelompok pemilih atau dari *imam* yang telah menyiapkan setelah pengangkatan jabatan sampai masa jabatan *imam* yang diganti tersebut habis, untuk pengganti sementara disini dalam ketatanegaraan Indonesia sesuai pada pasal 8 ayat 3 menjelaskan bahwa

¹²⁵Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Imam Al Mawardi Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* , 41.

Presiden dan Wakil Presiden akan digantikan sementara oleh Menteri Triumvirat selama satu bulan atau 30 hari yang nantinya akan diadakan sidang oleh MPR untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden baru yang masa jabatannya akan meneruskan Presiden dan Wakil Presiden yang lama.

3. Konsep *Wizārah* dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Terdapat pejabat-pejabat yang berada di bawah *Imāmah* salah satunya adalah *Wizārah* sebab dengan jika *imam* tidak membentuk pejabat dibawahnya maka pengelolaan negara akan berantakan dan kacau. Terkait *Imāmah* dan *Wizārah* masuk dalam kategori *Siyāsah Dustūriyah at tanfidhiyah*. Sebab *Imāmah* dan *Wizārah* merupakan komponen dalam lembaga eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Islam. Menurut Imam Al Mawardi, *Wazīr* atau pembantu presiden dalam sistem ketatanegaraan Islam diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:¹²⁶

- a. *Wazīr tafwidh* merupakan pembantu *imam* dalam bidang pemerintahans dan juga pembantu *imam* yang diberi wewenang yang sangat luas. Dalam melaksanakan tugas, *wazīr tafwidh* tidak hanya melakukan perintah dari *imam* namun juga bertindak berdasarkan ijtihad serta pendapat *wazīr* sendiri. Bisa juga dikatakan tangan kanan dari *imam* adalah *wazīr tafwidh*. Dengan wewenang yang sangat luas yang telah diberikan *imam* maka juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sangat ketat agar bisa menjadi *wazīr tafwidh* sebab

¹²⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 77.

berhubungan langsung dengan tanggung jawab yang diemban. Calon *wazīr tafwidh* wajib mempunyai suatu hal yang sebanding dengan *imam* kecuali dalam hal nasab keturunan. Selain itu, juga wajib mempunyai kemampuan ijtihad yang baik, memimpin perang yang baik, dan sebagainya.¹²⁷

Meskipun *wazīr tafwidh* mempunyai wewenang yang sangat luas namun juga terdapat Batasan-batasan yang menjadikan pembeda antara *imam* dan *wazīr tafwidh*, antara lain:

- 1) *Imam* wajib melakukan pengontrolan terhadap *wazīr tafwidh* perihal penataan yang telah dilakukan, kekuasaan yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan agar tidak melebihi kewenangan dari *imam*.
- 2) *Imam* wajib mengontrol tindakan-tindakan *wazīr tafwidh* dan caranya dalam meminimalisir persoalan agar ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang setara dengan kebenaran dan meluruskan tindakannya yang bersinggungan dengan kebenaran. Peralpnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.¹²⁸

- b. *Wazīr tanfidz* merupakan pembantu *imam* dalam bidang administrasi.

Wazīr yang kedua ini memiliki wewenang yang lemah dan hanya

¹²⁷Isa Anshori Al Haq dan Siti Ngainnur Rohmah, "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia," *Mizan Journal of Islamic Law*, no. 2(2021): 264 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1035>

¹²⁸ Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Imam Al Mawardi Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, 44.

membutuhkan syarat yang sedikit. Sebab kewenangan dari *wazīr tanfidz* dibatasi oleh pendapat dan gagasan dari *imam* dan juga hanya sebagai penjemabatan antara *imam* dengan rakyat. Tugas dari *wazīr tanfidz* antara lain: menjalankan perintah *imam*, mewujudkan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, dan melaporkan informasi yang penting dan aktual kepada *imam* agar dapat menindaklanjuti sesuai komando dari *imam*.

Terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *wazīr tanfidz*, antara lain : Amanah, jujur dalam perkataan, tidak rakus terhadap harta atau zuhud, tidak mudah terkecoh sehingga mengakibatkan gegabah, tidak suka bertengkar dan bertengkar dengan atau menjaga pergaulan orang lain, laki-laki, cerdas cekatan, dan bisa menahan hawa nafsu.

Wazīr tafwidh dan *wazīr tanfidz* memiliki kewenangan yang berbeda. Secara garis besar perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi empat bagian, antara lain :

- a. *Wazīr tafwidh* diperbolehkan dalam memutuskan hukum sendiri, menangani kasus criminal, dan mengurus pasukan perang, namun *wazīr tanfidz* tidak diperbolehkan.¹²⁹
- b. *Wazīr tafwidh* diperbolehkan untuk melantik gubernur atau pejabat lainnya, namun *wazīr tanfidz* tidak diperbolehkan.

¹²⁹Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Imam Al Mawardi Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, 54.

- c. *Wazīr tafwidh* diperbolehkan untuk mengkonsep strategi perang dan mengomandani pasukan perang, namun *wazīr tanfidz* tidak diperbolehkan.
- d. *Wazīr tafwidh* diperbolehkan untuk mengelola harta Baitul mal atau kas negara, namun *wazīr tanfidz* tidak diperbolehkan.¹³⁰

Selain empat pengelompokan tersebut, juga terdapat perbedaan dalam pengelompokan syarat antara *Wazīr Tafwidh* dan *Wazīr Tanfidz*. Perbedaan tersebut antara lain:

- a. *Wazīr tafwidh* harus merdeka, namun *Wazīr Tanfidz* tidak disyaratkan untuk merdeka.
- b. *Wazīr tafwidh* harus muslim, namun *Wazīr Tanfidz* tidak disyaratkan untuk muslim.
- c. *Wazīr tafwidh* harus menguasai ilmu terkait hukum-hukum syariat, namun *Wazīr Tanfidz* tidak disyaratkan untuk menguasai ilmu tersebut.
- d. *Wazīr tafwidh* harus menguasai ilmu terkait peperangan dan kharja, namun *Wazīr Tanfidz* tidak disyaratkan untuk menguasai ilmu tersebut.¹³¹

Dengan demikian otoritas dari *Wizārah tafwidh* sangat besar dan perlu diklasifikasikan dengan otoritas *imam*. Terdapat pengklasifikasian perbedaan antara tugas *imam* dengan *wazīr tafwidh*, antara lain:

¹³⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 78.

¹³¹ Abdul hayyie al Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*, 58.

- a. *Imam* bisa mengangkat seorang pengganti sesuai yang dikehendaki, namun *wazīr tafwidh* tidak bisa.
- b. *Imam* bisa untuk meletakkan jabatan dengan langsung kepada masyarakatnya, namun *wazīr tafwidh* tidak bisa.
- c. *Imam* bisa memecat pejabat yang dilantik oleh *wazīr tafwidh*, namun, *wazīr tafwidh* tidak bisa.¹³²

Terkait dengan objek pembahasan yang diangkat oleh penulis yaitu Menteri Triumvirat sesuai dengan *wazīr tafwidh*. Sebab Menteri Triumvirat yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara umum sebagai pembantu presiden yang mengurus terkait bidang pemerintahan. Hal tersebut dibuktikan pada Pasal 7 Bab III terkait Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi yang menyatakan bahwa “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara” dan Menteri Triumvirat ini termasuk dalam komponen Kementerian Negara. Jika ditinjau dengan tugas Kepresidenan yang akan dijalankan oleh Menteri Triumvirat jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, hal tersebut sangat relevan dengan tugas *wazir tafwidh* sebab tugas kepresidenan terdiri dari menetapkan Peraturan Pemerintah, mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan sebagainya.

¹³² Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Imam Al Mawardi Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, 50.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu perselisihan atau sengketa antara lembaga negara satu dengan yang lain. Menteri Triumvirat merupakan suatu kesatuan lembaga negara yang terdiri dari tiga Menteri yang menjalankan tugas Kepresidenan ketika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Itu juga kemungkinan besar akan terjadi sengketa meskipun Menteri Triumvirat hanya mengisi kekosongan sementara selama satu bulan atau 30 hari. Maka sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jika terjadi sengketa antar lembaga negara maka yang berhak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Terdapat mekanisme atau hukum acara yang harus dilalui dalam SKLN di Mahkamah Konstitusi, antara lain: pemeriksaan kelengkapan permohonan, pemeriksaan administrasi dan registrasi, penjadwalan dan panggilan sidang, pemeriksaan perkara (pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, dan penarikan kembali permohonan), RPH, dan Putusan.

2. Sistem ketatanegaraan Indonesia dengan Sistem Ketatanegaraan Islam memiliki suatu kesamaan. Dimana, dalam hal ini Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem ketatanegaraan Islam serupa dengan *Siyāsah Dustūriyah at tanfidhiyah*. Komponen dari *Siyāsah Dustūriyah at tanfidhiyah* disini sangat banyak dan untuk yang sesuai dengan objek pembahasan disini adalah *Imāmah* dan *wizarah*. Kedua komponen tidak dapat dipisahkan sebab dalam melaksanakan tugasnya seorang *imam* membutuhkan pembantu atau *wazīr*. *Wazīr* dibagi menjadi dua yaitu *wazīr tafwidh* (Pembantu kepala negara dalam bidang pemerintahan) dan *wazīr tanfidz* (Pembantu kepala negara dalam bidang administrasi). Dalam hal ini Menteri Triumvirat setara dengan *wazīr tafwidh*, sebab Menteri Triumvirat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jika ditinjau dengan tugas Kepresidenan yang akan dijalankan oleh Menteri Triumvirat jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, hal tersebut sangat relevan dengan tugas wazir tafwidh sebab tugas kepresidenan terdiri dari menetapkan Peraturan Pemerintah, mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan Analisa dan pembahasan diatas, terdapat beberapa saran dari penulis terhadap pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Terkait pembahasan tentang sengketa antar lembaga negara terutama Menteri Triumvirat. Maka harus dilakukan suatu *review* atau perubahan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dikarenakan dalam regulasi tersebut tidak adanya suatu pasal yang membahas lebih dalam terkait Menteri Triumvirat terutama perihal penyelesaian sengketa antar Menteri Triumvirat.
2. Terkait Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah sesuai dengan konsep *Siyasah Dusturiyah At Tanfidhiyah* dalam bidang *wazīr tanfidh*. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus maksimal dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Regulasi Ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut agar kemaslahatan muncul dan menghindar datangnya suatu kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 96)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara
Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Buku

Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*.
Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

al Kattani, Abdul hayyie dan Kamaluddin Nurdin. *Hukum Tata Negara dan
Kepemimpinan dalam takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Asshiddiqie, Jimly *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Djazuli, H.A.. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
Rambu Syari"ah*. Jakarta: Kencana, 2003.

- Fath, Khalifurrahman dan Fathurrahman. *Imam Al Mawardi Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta : Qisthi Press, 2014.
- Huda, UU Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung : Refika, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Ishariyanto. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Jurdi, Fatahullah. *Politik Islam; Pengantar Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Kansil, C.S.T.. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R.. Siragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : Gramedia, 1978.
- Made Nurmawati, dkk.. *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar: Fakultas Hukum Unpad, 2017.
- Manan, Bagir *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mamud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2022.

- MD, Mahfud. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pantja Astawa, I Gede dan Firdaus Arifin. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Refika, 2021.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori dan Praktik Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Rudy dan Aristo Evandy A. Barlian. *Pemetaan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Evaluasi Satu Dasawarsa Putusan Mahkamah Konstitusi*. Lampung: Justice Publisher, 2017.
- Singarimbun, dkk.. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES,2001.
- Sjadzali, Munawir *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982.

- Suny, Ismail. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : Erlangga, 2007.
- Syafaa'at, Muchammad Ali, dkk.. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusional*, Jakarta: Sekretarian Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2011.
- Thahir, Baharuddin. *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia*. Sumedang : IPDN, 2019.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I Edisi Revisi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2010.

Jurnal/Skripsi

- Abdullah, Moch. Amir. "Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut UU NO. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasaah" (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2010), <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/23855>

- Adha, Ahmad Faizal. “Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi dan Perkembangannya dalam Islam,” *Moderate el-Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, no.1(2022): 31-39 <http://dx.doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v1i1.11030>
- Al Haq, Isa Anshori dan Siti Ngainnur Rohmah. “Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia,” *Mizan Journal of Ilamic Law*, no. 2(2021): 261-272 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1035>
- Arion, Tandi dkk.. “Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, *Diponegoro Law Jurnal*, no. 03(2018): 1-16 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12580>
- Hariansah, Syafri. dan Anna Erliyana. “Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis” *Pakuan Law Review*, no. 2(2018) : 332-358 [10.33751/palar.v4i2.886](https://doi.org/10.33751/palar.v4i2.886)
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *Al-Imarah*, no. 1(2018): 18-28 <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Kurnia, Ryzka Dwi. “Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi,” *Politica*, no.01(2019): 72-89 <https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2728>
- Marzuki. “Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi

Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999,”
(Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 2007),
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/42618>

Salman, Radian dkk., “Lembaga Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara,”
Jurnal Majelis, no. 05(2022): 37-60
<https://www.mpr.go.id/jurnal/507/Jurnal-Majelis-Ed-5/2022:-Hubungan-Antar-Lembaga-Negara>

Tutik, Titik Triwulan. “Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia,” *al daulah*, no. 2(2020): 275-302
<https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.275-302>

Uli Tamba, Friskulia Lisma. “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru” (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), <https://repository.uir.ac.id/14869/>

Wiratman, Yogi. “Kedudukan Dan Wewenang Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dihubungkan Dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945” (Undergraduate skripsi, Universitas Pasundan, 2008), <http://repository.unpas.ac.id/12115/>

Yusmiati. “Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no.01(2020): 1-13
<http://dx.doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.1-13>

Zuliandri, Muhammad Faishal dan Isharyanto. “Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara,” *Res Publica*, no. 01(2021): 72-86
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80153/Wewenang-Presiden-dalam-Penyelenggaraan-Negara-Terkait-Perpindahan-Ibu-Kota-Negara>

Website

Abdhul, Yusuf. “Penelitian Terdahulu: Cara Membuat dan Contoh,” *Deepublishstore*, 21 Maret 2022, diakses pada tanggal 27 Desember 2022,
<https://deepublishstore.com/penelitian-terdahulu/>

Anis, Harisah. “Sistematika Penulisan”, *Tripven*, 28 Desember 2020, diakses pada tanggal 28 Desember 2022, <https://www.tripven.com/sistematika-penulisan/>

Anwar, Ilham Choirul. “Apa itu Sidang Paripurna MPR dan 5 Alasan Dilakukan Sidang,” *Tirto*, 23 Agustus 2020, diakses 20 April 2023, <https://tirto.id/apa-itu-sidang-paripurna-mpr-dan-5-alasan-dilakukan-sidang-gvIJ>

Asshiddiqie, Jimly. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” *Mahkamah Konstitusi*, 13 Agustus 2015, diakses pada tanggal 21 April 2023,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>

Budianto, Valerie Augustine. “Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia,” *Hukumonline*, 24 Maret 2022, diakses 20 April 2023,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-lt623c3bc471c1e>

<https://kbbi.web.id/triumvirat>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023

Mahanani, Rahwiku. “4 Alasan Suatu Negara Memiliki UUD,” *adjar*, 15 Juni 2022, diakses pada tanggal 02 Mei 2023, <https://adjar.grid.id/read/543329160/4-alasan-suatu-negara-memiliki-uud?page=all>

Tim Hukum Online, “Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif,” *Hukum Online*, 20 September 2022, diakses pada tanggal 13 April 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-1t61d3e9d0ba550/?page=1>



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Agung Asshiddiqi
NIM : 19230047
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, S.HI.,M.HI
Judul Skripsi : **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Perspektif *Siyāsah Dustūriyah***

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14 Desember 2022	Konsultasi Judul yang Diterima	
2.	24 Desember 2022	Bab I dan II	
3.	5 Januari 2023	Bab III	
4.	31 Januari 2023	ACC Sempro	
5.	5 April 2023	Revisi Bab I dan 2	
6.	7 April 2023	Revisi Bab III	
7.	27 April 2023	Bab IV dan V	
8.	29 April 2023	Revisi Bab IV dan V	
9.	2 Mei 2023	Abstrak	
10.	5 Mei 2023	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 5 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Muzleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Agung Asshiddiqi
 Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 12 Oktober 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : RT/RW 01/01 Sumberejo Manyar Gresik
 Nomor HP : 082140896750
 Email : agungmuhammad063@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2013-2016 : MTS Ma'arif NU Assa'adah I
 2016-2019 : MA Ma'arif NU Assa'adah
 2019-2023 : Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

2020-2021 : Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi
 Hukum Tata Negara Fak. Syariah UIN Malang
 2021-2023 : C.O. Departemen Dakwah dan Pengembangan
 Masyarakat Pimpinan Ranting IPNU IPPNU Sumberejo

2023-Sekarang : Sekretaris Pimpinan Ranting IPNU
IPPNU Sumberejo

2022-Sekarang : Anggota Departemen Jaringan Komisariat
Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Manyar

2021-2022 : Anggota Departemen Badan Usaha Mandiri
PAKPT IPNU IPPNU Fak. Syariah UIN Malang

2022-Sekarang : C.O. Departemen Pengembangan Minat Bakat
PKPT UIN Malang